P U T U S A N
Nomor 37/G/2023/PTUNBDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan (E- Court Mahkamah Agung) yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :

1. **DANI ALI HADIAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kp. Cipeudeuy, RT.004, RW.006, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Pedagang, Alamat E-mail danialipro99@gmail.com ;
 Sebagai **Penggugat I;**

2. **ANDRI AHDIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kp. Ciherang, RT.001, RW.008, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat E-mail: reninovera16@gmai.com ;
 Sebagai **Penggugat II;**

3. **ODANG JAENUDIN,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kp. Kebon Kalapa RT.003, RW.003, Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Pedagang, Alamat E-mail: rizkikijaenudin119@gmail.com ;
 Sebagai **Penggugat III;**

4. **IMAN NURJAMAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kp. Sukarame RT.005, RW.001, Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat E-mail: marlinarr12@gmail.com ;
 Sebagai **Penggugat IV;**

5. **SHOLIH PISO RAHMAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Kiartasan RT.04, RW.02, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat E-mail: revigokil@gmail.com ;
 Sebagai **Penggugat V;**

6. **LUQMANUL HAKIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Sukarame, RT.005, RW.001, Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat E-mail: hakimluqmanul09@gmail.com;
 Sebagai **Penggugat VI;**

7. **CECEP ENTIS SUTISNA,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kp. Sindangsari, RT.002, RW.011, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat E-mail: sutisnacecepentis@gmail.com;
 Sebagai **Penggugat VII;**

8. **DRS. DEDEN WAHYU SETIAJI,** Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kp. Ciherang RT.001, RW.008, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Pedagang, Alamat E-mail: dedensetiaji15@gmail.com;
 Sebagai **Penggugat VIII;**

9. **TAUFIK ABDURAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Sukarame, RT.005, RW.001, Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat E-mail: yantirahmawati416 @gmail.com;
 Sebagai Penggugat IX;

 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2023, memberi kuasa kepada:

 1. **Dr. ONDANG SURJANA, SH.,MH.,M.Si.,Q.I.A;**
 2. **LAMHOT MASTATUA SITUNGKIR, SH.,MH;**
 3. **MAKMUR JAYA, S.Kep, SH.,MH ;**
 4. **BT. SUDARIANTONO, SH;**

5. HARRY HASWIDY, SH ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, dan Pengacara, beralamat Pada Kantor Jaringan Advokasi Rakyat Miskin Indonesia (JARMI) di Kp. Kaca-kaca RT. 03, RW. 09, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Alamat Email:haswidyharry7 @gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

M E L A W A N

1. BUPATI BANDUNG, berkedudukan di Komplek Pemda, Jalan Raya Soreang KM. 17 Soreang, Kabupaten Bandung ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183.14/1012/HUK, tertanggal 3 April 2023, memberikan kuasa kepada;

1. YANA ROSMIANA, SH.,MH;
2. DICKY ANUGERAH, SH.,M.Si ;
3. FERDIE BARIANSYAH, SH.,MH;
4. DADAN SUNANDAR, SH;
5. ZAENAL MUTTAQIN, SH;
6. DINI DZIKRILLAH, SH;
7. ADI SETIADI, SH;
8. M. ARIF SURYADI, SH;
9. ADAM FEBRIANSYAH, SH;

Kesemuannya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Bandung berkedudukan di Jalan Raya Soreang KM 17 Soreang, Alamat E-mail: arifsurya_unpad@yahoo.co.id ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. PT. BANGUN NIAGA PERKASA, yang berkedudukan di Ruko Rose Garden Grand Galaxy City Central Park 3 Jalan Boulevard

Raya No.18 RT.002, RW.017, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Niaga Perkasa Nomor:05, tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Shintawaty Meirindrasari, SH.,M.Kn yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Mei 2021, Nomor:AHU-0033037.AH.01.01, Tahun 2021, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bangun Niaga Perkasa Nomor:06, tanggal 12 November 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Shintawaty Meirindrasari, SH.,M.Kn., yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuabn Perubahan Data Perseroan tertanggal 12 November 2021 Nomor:AHU-AH.01.03-0472635. Dalam Hal ini diwakili oleh IR. ENGKUS KUSNADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Selaku Direktur Utama PT. Bangun Niaga Perkasa, beralamat di Prima Harapan Regensi Blok L.I, Nomr 26, RT. 009, RW 012, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Alamat e-mail engkuskusnadi057 @gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023, memberi kuasa kepada :

1. SLAMET ARIFIN, SH ;

2. UMAR HANAFI, SH ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pakerjaan Advokat pada Kantor Hukum Slamet Arifin & Rekan, Advocates & legal Consultans, beralamat di Jalan Fachrudin No. 7, Kelurahan Kp.Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, e-mail: juraganslamet1972@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG, tanggal 28 Maret 2023 tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/PEN-MH/2023/PTUN.BDG tanggal 28 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/PEN-PPJS/2023/PTUN.BDG tanggal 28 Maret 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/PEN-PP/2023/PTUN.BDG tanggal 28 Maret 2023, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/PEN-HS/2023/PTUN.BDG tanggal 2 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat gugatan Para Penggugat tanggal 27 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Maret 2023, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 2 Mei 2023 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 37/G/2023/ PTUN.BDG;
7. Putusan Sela Nomor 37/G/2023/PTUN.BDG, yang pada pokoknya mengabulkan Pemohon PT. BANGUN NIAGA PERKASA sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor 37/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 9 Mei 2023;
8. Telah membaca berkas perkara, mendengarkan keterangan dari Para pihak di Persidangan, dan telah mendengar keterangan saksi/Ahli dari Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 27 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Maret 2023 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor 37/G/2023/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Mei 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar objek sengketa *in litis,* yakni ;

I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa, dalam gugatan ini adalah Keputusan Bupati Bandung Nomor 602.1/Kep.73-Disperkimtan/2023 tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT. Bangun Niaga Perkasa
Alamat	: Ruko Rose Garden Jl. Grand Galaxy City Central Park 3 Jl. Boulevard Raya No.18, Kel.Jakasetia, Kec.Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

tanggal 11 Januari 2023;

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa kedudukan hukum **PARA PENGGUGAT** dalam Perkara *a quo* adalah mempunyai kepentingan mutlak, langsung dan bersifat individual atas terbitnya OBJEK SENGKETA *a quo* (*Beshickking*) yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** dan menjadi titik keberatan **PARA PENGGUGAT** sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :

 “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat ***konkret, individual, dan***

final *yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*

Bahwa OBJEK SENGKETA *a quo* merupakan Surat Keputusan mengenai ditetapkannya **PT. BANGUN NIAGA PERKASA** sebagai Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung yang akan menjadi pelaksana dari revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran dimana merupakan suatu tindakan/ketetapan/ keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** selaku pejabat tata usaha negara dan oleh karena ketentuan formil dalam penyelesaian sengketa di dalam Perkara *aquo* telah memenuhi syarat atas segala bentuk pengajuan Gugatan *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

2. Bahwa **TERGUGAT** merupakan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan serta mengeluarkan suatu tindakan/keputusan maupun ketetapan hukum berupa OBJEK SENGKETA *a quo* dimana akibat terbitnya OBJEK SENGKETA *a quo* mengakibatkan adanya suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung, menurut pandangan hukum dari pihak **PARA PENGGUGAT** dalam konteks melakukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap OBJEK SENGKETA, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 8 *Jo.* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan atas kedudukan **TERGUGAT** sebagai berikut:

 "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

 "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku."

4. Bahwa karena berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Bahwa Oleh karena OBJEK SENGKETA *a quo* yang telah diterbitkan oleh **TERGUGAT** adalah suatu tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang akan **PARA PENGGUGAT** uraikan sebagai berikut :
 a) Sifat konkritnya dapat terlihat dari objek yang diterbitkan itu berwujud dan tidak abstrak dimana dengan telah terbitnya OBJEK SENGKETA *a quo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT**, dimana telah menjadi suatu produk hukum saat ini proses dari revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran telah dilakukan yang tentunya sangat merugikan **PARA PENGGUGAT** ;
 b) Sifat Individualnya adalah dapat terlihat dari dikeluarkannya Keputusan oleh **TERGUGAT** tentunya sangat berdampak bagi individu para pedagang di Pasar Rakyat Banjaran dikarenakan secara sifat atas keputusan yang menjadi objek sengketa berdampak langsung kepada **PARA PENGGUGAT** secara individu;
 c) Sifat final dari objek Gugatan *a quo* juga telah terpenuhi yaitu keputusan yang telah dikeluarkan oleh **TERGUGAT** berupa penetapan PT. Bangun Niaga Perkasa sebagai Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung dan menjadi pihak pelaksana dari revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran telah menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat dalam hal ini adalah **PARA PENGGUGAT**;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA HUKUM ADMINISTRATIF ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang telah diuraikan di atas, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa setelah **PARA PENGGUGAT** mengetahui atas terbitnya OBJEK SENGKETA tersebut pada tanggal 13 Januari 2023 melalui media sosial, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh **PARA PENGGUGAT** sebagaimana uraian pada angka 1 mengenai Tenggang Waktu selanjutnya adalah dengan melakukan Upaya Administratif sebagai pra-syarat pengajuan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

 “(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** terlebih dahulu telah mengajukan keberatan atas terbitnya OBJEK SENGKETA *a quo* yaitu dengan melayangkan Surat Keberatan administratif atas OBJEK SENGKETA *a quo* dan **PARA PENGGUGAT** baru mengetahui adanya OBJEK SENGKETA pada tanggal 13 Januari 2023 dari Media sosial diberitakan dalam media sosial tersebut “Bupati Bandung telah melakukan kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga untuk revitalisasi Pasar Banjaran”, kemudian **PARA PENGGUGAT** mengirimkan surat kepada **TERGUGAT** dengan Nomor Surat 004/KRWP/I/2023 tertanggal 21 Januari 2023 akan tetapi tidak mendapatkan jawaban dan atau tanggapan dari **TERGUGAT**, oleh karena **TERGUGAT** tidak memberikan jawaban dan atau tanggapan maka kemudian **PARA PENGGUGAT** kembali mengirimkan surat kepada

TERGUGAT dengan Nomor Surat 005/KRWP/I/2023 tertanggal 3 Februari 2023 yang diserahkan pada saat audiensi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kabupaten Bandung dimana pada saat itu berdasarkan Surat DPRD Kabupaten Bandung Nomor 01.2.2./451 **PARA PENGGUGAT** diterima untuk audiensi pada tanggal 3 Februari 2023 yang juga dihadiri oleh **TERGUGAT** yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan telah diterima secara sah Pada tanggal 3 Februari 2023, namun dalam audiensi tersebut tidak mencapai kesepakatan dan kemudian Ketua Komisi B sebagai pemimpin rapat audiensi pada saat itu menyarankan kepada **PARA PENGGUGAT** untuk menempuh upaya hukum. Bahwa kemudian **PARA PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Somasi dan Audiensi kepada **TERGUGAT** melalui surat Nomor 018/JARMI-SOM/III/ 2023tertanggal 9 Maret 2023 dan telah diterima oleh **TERGUGAT** pada tanggal 13 Maret 2023, akan tetapi tetap tidak mendapatkan jawaban dan atau tanggapan, sesuai dengan amanat dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan, maka hitungan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 terhenti dengan sendirinya dikarenakan adanya upaya keberatan administratif dikarenakan tidak dijawabnya keberatan tersebut oleh Tergugat berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan yang menyatakan :

“(4) Badan dan atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

“(5) Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) keberatan dianggap dikabulkan”;

4. Bahwa terhadap surat-surat yang telah disampaikan oleh **PARA PENGGUGAT** tersebut kepada **TERGUGAT** sama sekali tidak memberikan tanggapan baik secara lisan ataupun tulisan sehingga **PARA PENGGUGAT** telah secara sah berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan hal tersebut untuk dapat mengajukan

Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung;

IV. LEGAL STANDING/ KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Pasar Rakyat Banjaran yang berdiri sejak sekitar tahun 1960-an pernah mengalami beberapa kali kebakaran, yaitu pada tahun 1976, 1978 dan 1981, tahun 2000, tahun 2002, tahun 2007, dan melalui Ikatan Warga Pedagang Pasar (Iwappa) Banjaran atas persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah membangun kembali kios-kios yang terbakar yang mana semua biaya pembangunan terhadap kios-kios yang ada di Pasar Rakyat Banjaran ditanggung sendiri oleh para pedagang secara swadaya, demikian pula biaya pemeliharaan atas bangunan kios-kios yang ada di Pasar Rakyat Banjaran hingga saat ini menggunakan dana swadaya dari masing-masing para Pedagang **(PARA PENGGUGAT)**;
2. Bahwa meskipun **PARA PENGGUGAT** telah membangun kios-kios dengan menggunakan dana swadaya dari **PARA PENGGUGAT** atas persetujuan Pemerintah Daerah, namun dalam hal menempati kios-kios dilokasi Pasar Rakyat Banjaran **PARA PENGGUGAT** tetap membayar biaya retribusi layanan pasar kepada **TERGUGAT;**
3. Bahwa **TERGUGAT** telah menetapkan bangunan-bangunan atau kios-kios yang berdiri diatas tanah Pasar Rakyat Banjaran akan dilakukan Revitalisasi sesuai dengan Surat **TERGUGAT** yaitu Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor:602.1/Kep.73-Disperkimtan/2023, tanggal 11 Januari 2023, tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung, yang mana pembangunan kios-kios Pasar telah dibangun oleh **PARA PENGGUGAT** dengan menggunakan dana swadaya dari **PARA PENGGUGAT**;
4. Bahwa adalah merupakan hal yang wajar dan sepatutnya apabila dalam hal ini **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT** melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung oleh karena tindakan **TERGUGAT** yang telah menerbitkan obyek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** dalam hal tidak mendapatkan ganti rugi dan atau kompensasi atas kios-kios yang telah dibangun dengan

menggunakan dana swadaya pribadi dari para pedagang tersebut ketika Revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran akan dilakukan serta tidak pula mendapatkan tempat relokasi yang layak bagi para pedagang untuk berjualan sementara ;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas serta dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka **PARA PENGGUGAT** memiliki hak yang kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara (objeksengketa) untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gantirugi dan/atau direhabilitasi".*

2. **PARA PENGGUGAT** adalah Pedagang Pasar Rakyat Banjaran yang merasa kepentingannya dirugikan secara administratif oleh karena adanya suatu keputusan maupun ketetapan kebijakan dari **TERGUGAT** atas terbitnya OBJEK SENGKETA, **PARA PENGGUGAT** dengan segala hak yang melekat terhadapnya telah memenuhi sebagaimana ketentuan dari Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Legal Standing / Kepentingan **PARA PENGGUGAT** terhadap tindakan pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN/ POSITA GUGATAN;

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** Pedagang Pasar Rakyat Banjaran yang merupakan para pedagang resmi dari Pasar Rakyat Banjaran Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung yang terkena dampak dari Revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran;
2. Bahwa sepanjang pengetahuan **PARA PENGGUGAT** Pasar Rakyat Banjaran yang berdiri sejak sekitar tahun 1960an pernah mengalami beberapa kali kebakaran, diantara nya yaitu pada tahun 1976, 1978 dan 1981 dan setelah terjadinya kebakaran kemudian Pasar Rakyat Banjaran dibangun kembali oleh Pemerintah Daerah;
3. Bahwa pada tahun 2000 di Pasar Rakyat Banjaran kembali terjadi kebakaran yaitu di lokasi 1, kemudian para pedagang melalui Ikatan Warga Pedagang Pasar (Iwappa) Banjaran atas persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung membangun kembali kios-kios yang terbakar tersebut secara swadaya sebanyak 360 kios dengan biaya pembangunan setiap kios sebesar Rp.4.500.000,-,sehingga total biaya pembangunan kios pada tahun 2000 adalah sebesar Rp.1.620.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua puluh Juta rupiah);
4. Bahwa pada tahun 2002 Pasar Rakyat Banjaran kembali terjadi kebakaran di lokasi 3, kemudian para pedagang melalui Ikatan Warga Pedagang Pasar (Iwappa) Banjaran atas persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung membangun kembali kios-kios yang terbakar tersebut secara swadaya sebanyak 360 kios denganbiaya pembangunan setiap kios sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sehingga total biaya pembangunan kios pada tahun 2002 adalah sebesar Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta rupiah) ;
5. Bahwa pada tahun 2007 kembali terjadi kebakaran di lokasi 2, kemudian para pedagang melalui Ikatan Warga Pedagang Pasar (Iwappa) Banjaran atas persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung membangun kembali kios-kios yang terbakar tersebut secara swadaya sebanyak 420 kios pada tahun 2010 denganbiaya pembangunan setiap kios sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), sehingga total biaya pembangunan

kios pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.2.940.000.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat puluh Juta rupiah);

6. Bahwa kios-kios yang saat ini berdiri di Pasar Rakyat Banjaran murni merupakan hasil swadaya pedagang yang dibangun secara gotong royong oleh para pedagang menggunakan anggaran yang sepenuhnya bersumber dari para pedagang Pasar Rakyat Banjaran;
7. Bahwa kios-kios yang dibangun oleh para Pedagang di Pasar Rakyat Banjaran berdiri diatas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Bandung setelah sebelumnya mendapat persetujuan dan mengacu kepada gambar kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah;
8. Bahwa semua biaya pembangunan kios-kios tersebut ditanggung sendiri oleh para pedagang secara swadaya, dari tahun 2000, 2002 dan 2010 dengan total biaya sebesar Rp.6.360.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Enam puluh Juta Rupiah), sehingga apabila saat ini Pasar Rakyat Banjaran akan di Revitalisasi maka tentu nya sangat jelas merugikan para pedagang karena akan kehilangan kios-kios milik para pedagang tempat berjualan yang sudah dibangun secara swadaya oleh para pedagang dengan nilai kerugian adalah sebesar Rp.6.360.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Enam puluh Juta Rupiah);
9. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 **PARA PENGGUGAT** memperoleh informasi dari media sosial bahwa **TERGUGAT** telah melakukan kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga untuk revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran;
10. Bahwa **TERGUGAT** telah menetapkan bangunan-bangunan atau kios-kios yang berdiri diatas tanah Pasar Rakyat Banjaran akan dilakukan Revitalisasi sesuai dengan Keputusan Nomor 602.1/Kep.73-Disperkimtan/2023 tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung sebagai berikut:

 Nama Perusahaan : PT. Bangun Niaga Perkasa

 Alamat : Ruko Rose Garden Jl. Grand Galaxy City Central Park 3 Jl. Boulevard Raya No.18, Kel.Jakasetia, Kec. Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

tanggal 11 Januari 2023;

11. Bahwa OBJEK SENGKETA *a quo* yang diketahui oleh **PARA PENGGUGAT** pada tanggal 13 Januari 2023 telah diterbitkan oleh **TERGUGAT** ditengah-tengah kondisi ekonomi **PARA PENGGUGAT** yang sedang mengalami kemunduran pasca Pandemi Covid-19 selama beberapa tahun terakhir, telah membuat **PARA PENGGUGAT** yang bermata pencaharian sebagai pedagang yang nota bene merupakan para pengusaha mikro yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah **TERGUGAT** justru mengalami kerugian, hal ini bertentangan dengan AUPB, khususnya asas **"Kecermatan"** dimana asas kecermatan menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang "Administrasi Pemerintah" sebagimana telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yaitu : " yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan" selanjutnya menurut Ridwan HR dalam buku berjudul "Hukum Administrasi Negara", Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011 hal 252 menjelaskan: "asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintah tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, ketika pemerintah hendak mengeluarkan keputusan harus meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan dalam pertimbangan" ;
12. Bahwa diterbitkannya OBJEK SENGKETA *a quo* berkaitan dengan dilakukannya revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran oleh **TERGUGAT** yang tentunya sangat merugikan bagi **PARA PENGGUGAT ;**
13. Bahwa sebelum Revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran dilakukan sudah seharusnya para pedagang Pasar Rakyat Banjaran diajak untuk berdialog terlebih dahulu termasuk didalamnya dipaparkan secara rinci dan jelas

mengenai proses revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran, mulai dari tempat relokasi para pedagang untuk berjualan sementara, jangka waktu pembangunan, harga kios serta gani rugi dan atau kompensasi bangunan kios yang saat ini digunakan oleh para pedagang, karena hal ini menjadi penting bagi para pedagang meskipun tanah yang diatasnya berdiri Pasar Rakyat Banjaran merupakan milik pemerintah daerah akan tetapi kios-kios yang berada didalam Pasar Rakyat Banjaran atau berdiri didalam Pasar Rakyat Banjaran saat ini adalah kios yang dibangun secara swadaya oleh para pedagang pasca terjadinya kebakaran yang terjadidi Pasar Rakyat Banjaran, sehingga tentunya harus jelas terlebih dahulu bagaimana mengenai ganti rugi dan atau kompensasi atas kios-kios milik para pedagang tersebut ketika Revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran akan dilakukan ;

14. Bahwa secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang terkait maka terhadap bangunan berupa kios-kios dan los-los yang dibangun menggunakan dana swadaya dari **PARA PENGGUGAT** yang terletak di Pasar Rakyat Banjaran sah menjadi hak Para Penggugat di atas tanah negara dengan cara yang beritikad baik, bukan berarti dengan serta merta Para Tergugat dapat mengklaim bangunan kios-kios sebagai Aset Para Tergugat, namun dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut di atas jelas-jelas sangat merugikan **PARA PENGGUGAT** oleh karena ketika hendak dilakukan Revitalisasi bangunan tidak pernah memperoleh kompensasi berupa apapun dari **TERGUGAT**, serta Tindakan **TERGUGAT** yang telah menerbitkan Objek Sengketa telah dengan penuh kesewenang-wenangan dan cacat hukum oleh karena :

 15.1 Tidak adanya Surat Keputusan Pemberian Ganti Rugi atas bangunan (kios-kios) yang dibangun dengan menggunakan dana swadayadari Para Pedagang yang diterbitkan baik oleh **TERGUGAT** maupun oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap bangunan milik **PARA PENGGUGAT**, sehingga tindakan **TERGUGAT** yang telah menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan:

15.1.1 Pasal 33 butir c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan *“Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliput : bangunan”* ;

15.1.2 Pasal 68 Ayat (1) Butir C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan: *Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi: bangunan*;

15.2 Tindakan **TERGUGAT** yang telah menerbitkan Objek Sengketa tanpa disertai adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk keputusan Dewan Perwakilan Rakyat maupun tanpa adanya pemberitahuan rencana pembangunan yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat atau kepada para pedagang Pasar Rakyat Banjaran, serta tanpa adanya kejelasan hak dan kewajiban serta tanggungjawab para pihak, telah bertentangan dengan :

15.2.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah, didalam Pasal 36 ayat:

(4) Bangunan dan atau termasuk tanah bangunannya yang akan disewakan atau diguna usahakan, dimintakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk keputusan Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Setelah memperoleh persetujuan dimaksud ayat (4) pasal ini, Kepala Daerah menetapkan penyewaan atau pengguna usahaan dengan Surat Keputusan.

(6) Keputusan Kepala Daerah dimaksudayat (5) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

15.2.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pada Pasal 20 "*segala tindakan hukum daerah yang menyangkut milik dan hak daerah memerlukan pengesahan menteri dalam negeri* ".

15.2.3 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan *"Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung"*;

15.2.4 Pasal 7 Ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan *"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan" .*

15.2.5 Pasal 76 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan: *Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

15.2.6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar Jo. Peraturan BupatiNomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, yang mana dalam ketentuan tersebut menyatakan:

- Pasal 38 Perda Nomor 3 Tahun 2019:
 (1) Pengelolaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh PD yang membidangi perdagangan.
 (2) Pengelolaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
 (3) Pengelolaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemanfaatan aset Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan: a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggungjawab para pihak; dan b. analisis kemampuan pihak ketiga" ;
- Pasal 31 Perbup Nomor 8 Tahun 2020:
 (1) Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
 (2) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh unit pengelola teknis dinas pasar yang meliputi: a.

pelayanan administrasi pasar; b. pelayanan keamanan dan ketertiban; serta, c. pelayanan kebersihan.

(3) Pemeliharaan terhadap fisik pasar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

(4) Pemeliharaan terhadap fisik pasar sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi: a. rehabilitasi; b. renovasi; dan c. revitalisasi.

(5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (4) menggunakan biaya baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, bantuan keuangan provinsi, atau anggaran dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian perdagangan baik berupa dana alokasi khusus (DAK) maupun tugas pembantuan."

- Pasal 32 Perbup Nomor 8 Tahun 2020:

(1) Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga ditempuh melalui mekanisme pemanfaatan asset daerah yang mengacu pada perundang-undangan.

(2) Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diawali dengan: a. kajian social ekonomi atau studi kelayakan, b. kajian teknis berupa master plan atau detail engineering design (DED); c. kajian lingkungan berupa SPPL, UPL/UKL, atau analisis dampak lingkungan; d. kajian keuangan tentang perhitungan bagi hasil keuntungan kontrak dari mitra kerjasama; e. kajian hukum sebagai dasar penyusunan naskah, kerjasama, sekurang-kurangnya memuat perjanjian:

1. Subjek kerjasama;

2. *Objek kerjasama;*
3. *Ruang lingkup kerjasama;*
4. *hak dan kewajiban;*
5. *jaminan pelaksanaan kerjasama;*
6. *alokasi resiko kerjasama;*
7. *jangka waktu kerjasama;*
8. *larangan pengalihan perjanjian kerjasama;*
9. *keadaan memaksa/ force majeur;*
10. *penyelesaiain perselisihan; dan*
11. *pengakhiran kerjasama."*

15. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 sangat jelas disebutkan pemeliharaan pasar rakyat salah satunya berupa revitalisasi harus menggunakan biaya baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, bantuan keuangan provinsi, atau anggaran dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian perdagangan baik berupa dana alokasi khusus (DAK) maupun tugas pembantuan akan tetapi pada kenyataanya hal tersebut tidak lakukan, dan ternyata revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran menggunakan dana investasi dari pihak ketiga sebagai pelaksana pembangunan (revitalisasi) Pasar Banjaran, selain itu juga berdasarkan Surat Pemberitahuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 000.4.7.2/002/ 0922/SPD, Hal pemberitahuan tanggal 16 Maret 2023 saat ini Pengelolaan Pasar Rakyat Banjaran telah dialihkan pengelolaanya kepada pihak ketiga yaitu PT. Bangun Niaga Perkasa yang dilakukan tanpa kajian sosial ekonomi atau studi kelayakan, pengalihan pengelolaan Pasar Rakyat Banjaran dari UPTD ke pihak ketiga seharusnya dilakukan sebelum revitalisasi dilakukan akan tetapi faktanya pengalihan pengelolaan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran oleh pihak ketiga tersebut ;
16. Bahwa dengan diterbitkannya OBJEK PERKARA *a quo* **TERGUGAT** telah terbukti dalam melakukan revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran sama sekali tidak mempergunakan dana APBD ataupun dana yang berasaldari APBN,

dengan demikian tindakan/keputusan **TERGUGAT** telah bertentangan dengan Ketentuan PERMENDAG Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Bagian Ketiga Permohonan Pembangunan Sarana Perdagangan Pasal 16 menyatakan :

"*(1)Gubernur atau bupati/walikota yang akan melakukan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri…dst."*

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah seharusnya **TERGUGAT** menempuh pengajuan kepada Menteri untuk revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan;

17. Bahwa **PARA PENGGUGAT** yang merupakan para pedagang Pasar Rakyat Banjaran termasuk pelaku usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang CiptaKerja vide Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tersebut menyatakan :

"(1)*Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*

(2)Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. Pembinaan; dan

b. *Pemberian fasilitas."*

Bahwa**TERGUGAT** sudah seharusnya memberikan perlindungan dan kemudahan kepada **PARA PENGGUGAT**akan tetapi dengan

dikeluarkannya OBJEK SENGKETA *a quo* oleh **TERGUGAT** tidak memberikan perlindungan serta kemudahan bagi **PARA PENGGUGAT**;

18. Bahwa dalam keputusan OBJEK SENGKETA *aquo* yang berkaitan dengan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran oleh **TERGUGAT** tentunya harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan:

 Pasal 8

 "(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

 (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

 a. peraturan perundang-undangan; dan

 b. AUPB.

 (3)Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."

 Pasal 9:

 "(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

 (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan

 b.peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

 (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB. "

Pasal 10 :

"Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pasal 10

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. kepastian hukum;

b. kemanfaatan;

c. ketidakberpihakan;

d. kecermatan;

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

f. keterbukaan;

g. kepentingan umum; dan

h. pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."

Akan tetapi faktanya tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** justru telah bertentangan dengan ketentuan tersebut. Bahwa dalam pelaksanaan revitalisasi **TERGUGAT** sama sekali tidak melakukan ganti rugi terhadap kios-kios yang telah dibangun oleh para pedagang secara swadaya hal ini telah bertentangan dengan AUPB khususnya "asas kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan vide penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

19. Bahwa dalam melakukan Revitalisai Pasar Rakyat Banjaran **TERGUGAT** juga harus taat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 46 ayat (1) yaitu:

 "(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat."

 Revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran sangat jelaskan menjadi beban warga masyarakat pedagang di Pasar Rakyat Banjaran akan tetapi pada kenyataanya hal-hal sebagaimana diatur oleh Pasal 46 tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh **TERGUGAT**, beban pedagang Pasar Rakyat Banjaran tersebut tentunya berupa pengeluaran biaya untuk penebusan atau pembelian kios baru di Pasar Rakyat Banjaran setelah dilakukan revitalisasi yang hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai harga atau nilai dari kios baru setelah dilakukan revitalisasi tersebut, padahal jika tidak dilakukan revitalisasi para pedagang Pasar Rakyat Banjaran tidakakan dibebani penebusan / pembelian kios baru di Pasar Rakyat Banjaran, sehingga dengan adanya revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran para pedagang akan kehilangan kios-kiosnya dimana kondisi saat ini yang terjadi dilapangan satu orang pedagang ada yang memiliki lebih dari satu kios, lalu bagaimana nasib para pedagang kedepan jika tidak mampu untuk menebus atau membeli kios di Pasar Rakyat Banjaran setelah dilakukan revitalisasi ;

20. Bahwa dengan diterbitkannya OBJEK SENGKETA oleh **TERGUGAT** berkaitan dengan revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaiman diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

1. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku*
2. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik".*

21. Bahwa Penggugat terlebih dahulu telah mengajukan keberatan atas terbitnya OBJEK SENGKETA *a quo* yaitu dengan melayangkan Surat Keberatan administratif atas OBJEK SENGKETA *a quo* yang dibuat dan terbit pada tanggal 11 Januari 2023, dan pihak Penggugat baru mengetahui adanya OBJEK SENGKETA pada tanggal 13 Januari 2023 dari Media sosial diberitakan dalam media sosial tersebut "Bupati Bandung telah melakukan kesepakatan kerjsama dengan pihak ketiga untuk revitalisasi Pasar Banjaran", kemudian **PARA PENGGUGAT** mengirimkan surat kepada **TERGUGAT** dengan Nomor Surat 004/KRWP/I/2023 tertanggal 21 Januari 2023 akan tetapi tidak mendapatkan jawaban dan atau tanggapan dari **TERGUGAT**, oleh karena tidak **TERGUGAT** tidak memberikan jawaban dan atau tanggapan maka kemudian **PARA PENGGUGAT** kembali mengirimkan surat kepada **TERGUGAT** dengan Nomor Surat 005/KRWP/I/2023 tertanggal 3 Februari 2023 yang diserahkan pada saat audiensi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kabupaten Bandung dimana pada saat itu berdasarkan Surat DPRD Kabupaten Bandung Nomor 01.2.2./451 **PARA PENGGUGAT** diterima untuk audiensi pada tanggal 3 Februari 2023 juga dihadiri oleh pihak **TERGUGAT** yang diwakili oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan telah diterima secara sah Pada tanggal 3 Februari 2023, namun dalam audiensi tersebut tidak mencapai kesepakatan dan Ketua Komisi B sebagai pemimpin rapat audiensi menyarakan kepada **PARA PENGGUGAT** untuk menempuh upaya hukum. Bahwa kemudian **PARA PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Somasi dan Audiensi kepada **TERGUGAT** melalui surat **Nomor 018/JARMI-SOM/III/2023** tertanggal 9 Maret 2023 dan telah diterima oleh **TERGUGAT** pada tanggal 13 Maret 2023, akan tetapi tidak mendapatkan jawaban, dan atau tanggapan;

22. Tindakan **TERGUGAT** dalam melakukan revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran dengan menerbitkan OBJEK SENGKETA, telah bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan serta telah pula bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2): huruf (a)"*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" danhuruf (b)"*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatitu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara serta melanggar Asas-asas Pemerintahan Yang Baik terutama:

22.1 **Asas Kepastian Hukum**, dengan timbulnya OBJEK SENGKETA *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum dalam hal kepemilikan bangunan-bangunan kios yang dibangun oleh **PARA PENGGUGAT** di atas tanah negara secara itikad baik dengan menggunakan dana swadaya pribadi dan tidak menggunakan dana yang bersumber dari APBD/APBN;

22.2 **Asas Kecermatan**, yaitu tindakan dari **TERGUGAT** yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA tidak cermat dengan *membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat,* sedangkan diketahui atas bangunan kios-kios yang terletak di Pasar Rakyat Banjaran telah dibangun menggunakan dana dari swadaya pribadi masing-masing para pedagang dan belum ada pemberian ganti rugi atas bangunan-bangunan yang dibangun tidak bersumber dari dana APBD/APBN baik oleh **TERGUGAT** maupun oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

22.3 **Asas Keadilan**, yaitu tindakan dari **TERGUGAT** yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA telah menimbulkan ketidakadilan

bagi **PARA PENGGUGAT** oleh karena **PARA PENGGUGAT** telah membangun bangunan kios-kios di atas tanah negara secara itikad baik dengan tanpa dana yang berumber dari APBD/APBN bahkan telah pula membayar retribusi layanan pasar kepada **TERGUGAT** dan jika **TERGUGAT** hendak melakukan revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran sudah seharusnya lakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada **PARA PENGGUGAT** dengan disertai Mewajibkan Pemberian Ganti Rugi yang layak kepada **PARA PENGGUGAT** ;

23. Bahwa selain telah bertentang dengan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tindakan konkret **TERGUGAT** juga telah menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** secara materil dan imateril Bahwa kerugian materil dan Immateril tersebut oleh karena **PARA PENGGUGAT** akan kehilangan kios-kios tempat berjualan yang telah dibangun oleh **PARA PENGGUGAT** secara swadaya pasca kebakaran serta tidak akan lagi bisa menempati kios-kios atau tempat berjualan dan tidak akan mendapatkan uang kompensasi ganti kerugian sehingga **PARA PENGGUGAT** akan kehilangan mata pencahariannya sebagai pedagang di Pasar Rakyat Banjaran ;
24. Bahwa dengan demikian oleh karena **PARA PENGGUGAT** telah mengalami kerugian materiil dan imateriil sehingga dengan demikian adalah wajar pula atas kerugian yang dialami **PARA PENGGUGAT** tersebut seluruhnya dibebankan kepada **TERGUGAT** untuk dibayar secara sekaligus dan seketika;

VI. PETITUM GUGATAN ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti, keterangan saksi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Bupati Bandung Nomor 602.1/ Kep.73-Disperkimtan/2023 tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung sebagai berikut:

 Nama Perusahaan : PT. Bangun Niaga Perkasa

 Alamat : Ruko Rose Garden Jl. Grand Galaxy City Central Park 3 Jl. Boulevard Raya No.18, Kel.Jakasetia, Kec.Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

 tanggal 11 Januari 2023 ;
3. Mewajibkan **TERGUGAT** mencabut Keputusan Bupati Bandung Nomor 602.1/ Kep.73-Disperkimtan/2023 tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung sebagai berikut:

 Nama Perusahaan : PT. Bangun Niaga Perkasa

 Alamat : Ruko Rose Garden Jl. Grand Galaxy City Central Park 3 Jl. Boulevard Raya No.18, Kel.Jakasetia, Kec.Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 11 Januari 2023 ;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **15 Mei 2023** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan melalui aplikasi E-Court dan diverifikasi pada tanggal **16 Mei 2023,** yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam eksepsi ini;

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*);

1. Bahwa berdasarkan Gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada halaman 9 yakni:
 - "*PARA PENGGUGAT adalah **Pedagang Pasar** Rakyat Banjaran yang merasa kepentingannya dirugikan secara administratif oleh karena*

adanya suatu keputusan maupun ketetapan kebijakan dari TERGUGAT atas terbitnya OBJEK SENGKETA dst...

- "*Bahwa PARA PENGGUGAT Pedagang Pasar Rakyat Banjaran yang* ***merupakan para pedagang resmi dari Pasar Rakyat Banjaran*** *Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung yang terkena dampak dari Revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran*".

Bahwa TERGUGAT mempertanyakan kedudukan hukum/*legal standing* PARA PENGGUGAT dalam gugatan, dikarenakan berdasarkan DATA POTENSI UPTD PASAR BANJARAN DINAS PERDANGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022, diperoleh fakta hukum bahwa tidak semua PARA PENGGUGAT tercatat secara langsung atau tercatat sebagai pengguna kios di Pasar Banjaran. Adapun status PARA PENGGUGAT dalam DATA POTENSI tersebut adalah sebagai berikut:

1) **Sdr. Dani Ali Hadian tidak tercatat sebagai pengguna kios**;
2) Sdr. Andri Ahdian tercatat sebagai pengguna kios 43/INPRES banjaran 1;
3) Sdr. Odang Jaenudin tercatat sebagai pengguna kios INPRES/ 61.62.63/84/97;
4) **Sdr. Iman Nurjaman yang tercatat sebagai pengguna kios INPRES/98 adalah istrinya Rina Marina**;
5) Sdr. Sholih Piso Rahman tercatat sebagai pengguna kios INPRES/42;
6) Sdr. Lukmanul Hakim tercatat sebagai pengguna kios INPRES /225, dan INPRES/20 a.n istrinya NENENG BETY NURHAYATI;
7) **Sdr. Cecep Entis Sutisna tidak tercatat sebagai pengguna kios;**
8) **Sdr. Dr. Deden wahyu yang tercatat sebagai pengguna kios INPRES/ 29 adalah ERLIN MERLIANA.DRA;**
9) **Sdr. Taufik Abdurahman tidak tercatat sebagai pengguna kios.**

2. Bahwa berdasarkan point 1, PARA PENGGUGAT sangat tidak tepat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, dengan alasan keberadaan PENGGUGAT dalam *aquo* ini, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yang menyatakan bahwa ”Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan dikarenakan tidak semua PARA PENGGUGAT tercatat sebagai Pedagang Pasar Banjaran;

3. Bahwa menurut Hemat TERGUGAT, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Seseorang yang memang tercatat sebagai Pedagang di Pasar Banjaran, TERGUGAT perlu mempertayakan kembali Kedudukan Hukum PARA PENGGUGAT yang berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Gugatan dapat diajukan apabila seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan namun secara fakta bahwa gugatan diajukan oleh seseroang yang tidak tercatat sebagai pengguna kios di Pasar Banjaran yang tentunya secara kepentingan dirugikannya tidak ada ;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima.

II. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBELIUM*);

1. Bahwa didalam gugatan PARA PENGGUGAT yang terdapat pada halaman halaman 11 sampai dengan halaman 12, PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya kerugian atas penerbitan Objek Sengketa a quo yang didasari merasa memiliki hak atas bangunan Pasar Banjaran yang dibangun sendiri secara swadaya oleh PARA PENGGUGAT, namun disisi lain dalam gugatan PARA PENGGUGAT mengakui bahwa pemilik atas Hak atas tanah Pasar Banjaran merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah membuat gambar kerja dalam pembangunan Pasar Banjaran, yang

tentunya dalam pembangunan Pasar Banjaran tersebut adanya alokasi APBD Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pembangunan Pasar Banjaran.

2. Bahwa didalam gugatan PARA PENGGUGAT yang terdapat pada halaman halaman 13 sampai dengan halaman 18, PARA PENGGUGAT tidak memahami mekanisme penerbitan objek sengketa a quo yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan didasari oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah, bukanlah peraturan perundang-undangan yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT, menurut hemat TERGUGAT tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa didalam pundamentum petendi dengan petitum gugatan PARA PENGGUGAT tidak saling berhubungan satu sama lain sebagaimana diharuskan dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menurut hemat TERGUGAT sangatlah tidak jelas dan kabur, PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam posita merasa dirugikan karena adanya revitalisai Pasar Banjaran yang belum memperoleh ganti rugi atas bangunan Pasar Banjaran, namun dalam petitum PARA PENGGUGAT meminta untuk menyatakan bahwa objek sengketa a quo untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah, TERGUGAT perlu menyampaikan bahwa maksud dan tujuan penerbitan atas objek sengketa a quo bukanlah persetujuan dalam revitalisasi Pasar Banjaran, melainkan penetapan mitra yang tepilih sebagai pihak dalam pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk bangun guna serah;
4. Bahwa berdasarkan poin 1 sampai dengan poin 3 diatas, sangat beralasan dan jelas, bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan kabur sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili dalam perkara ini semua uraian pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap tercantum dan tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan bagi TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT perlu mengemukakan bahwasannya penerbitan Keputusan Bupati Bandung Nomor:602.1/Kep.73-Disperkimtan/2023 tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung yang ditetapkan tanggal 11 Januari 2023 (Objek Sengketa) *a quo* dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 228 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan didukung dengan tahapan yang telah dilakukan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan dan menetapkan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Bandung Nomor:602.1/Kep.73-Disperkimtan/2023 tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung yang ditetapkan tanggal 11 Januari 2023;
4. Bahwa Pasar Banjaran merupakan barang milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung/TERGUGAT, yang sesuai dengan perencanaan terhadap barang milik daerah tersebut dilakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk bangun guna serah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Adapun status barang milik daerah Pasar Banjaran, sebagaimana telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB) A dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BMD	KETERANGAN

1.	Tanah	Nama Barang	:	Tanah Bangunan Pasar
		Alamat	:	Jalan Kiartasan Desa Banjaran Kecamatan Banjaran
		Kode Barang	:	01.01.01.02.001
		Kode Lokasi	:	12.10.01.12.01.01.00
		Kode Register	:	000013
		Tahun Perolehan	:	1988
		Nilai Perolehan	:	23.430.000.000
		Luas	:	11.410 m^2
		Bukti Kepemilikan	:	Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Banjaran Tahun 1988
2.	Tanah	Nama Barang	:	Tanah Bangunan Pasar
		Alamat	:	Jalan Kiartasan Desa Banjaran Kecamatan Banjaran
		Kode Barang	:	01.01.01.02.001
		Kode Lokasi	:	12.10.01.12.01.01.00
		Kode Register	:	000011
		Tahun Perolehan	:	2011
		Nilai Perolehan	:	2.797.134.250
		Luas	:	868 m^2
		Bukti Kepemilikan	:	Pernyatan Pelepasan Hak Nomor 01/PH/Kec/XII/2011 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Camat Banjaran
3.	Tanah	Nama Barang	:	Tanah Bangunan Pasar

		Alamat	:	Jalan Kiartasan Desa Banjaran Kecamatan Banjaran
		Kode Barang	:	01.01.01.02.001
		Kode Lokasi	:	12.10.01.12.01.01.00
		Kode Register	:	000012
		Tahun Perolehan	:	2012
		Nilai Perolehan	:	7.070.914.300
		Luas	:	2.258 m^2
		Bukti Kepemilikan	:	Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 593.83/237/Pem/2012 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Banjaran
4.	Tanah	Nama Barang	:	Tanah Bangunan Pasar
		Alamat	:	Jalan Kiartasan Desa Banjaran Kecamatan Banjaran
		Kode Barang	:	01.01.01.02.001
		Kode Lokasi	:	12.10.01.12.01.01.00
		Kode Register	:	000015
		Tahun Perolehan	:	2013
		Nilai Perolehan	:	6.737.957.000
		Luas	:	2.227 m^2
		Bukti Kepemilikan	:	1. Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 311/03/Kec/2013 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Camat Banjaran

				2. Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 311/01/Kec/2013 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Camat Banjaran 3. Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 311/02/Kec/2013 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Camat Banjaran

dan Kartu Inventaris Barang Bangunan/Gedung (KIB) C dengan Nomor Register 000001 Kode Barang 03.01.01.12.001 dan Kode Lokasi 12.10.01.12.01.01.00;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan: "**Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS** adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu";
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui bentuk Bangun Guna Serah pada Pasar Banjaran, dilakukan oleh TERGUGAT, mempedomi secara teknis berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, TERGUGAT telah melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui bentuk Bangun Guna Serah pada Pasar Banjaran sampai dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo*, Adapun tahapan yang telah dilakukan sampai dengan terbitnya objeknya sengketa adalah sebagai berikut:
 1) TERGUGAT telah memasukan rencana revitalisasi atau pemanfaatan barang milik daerah Pasar Banjaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung dan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2022;
 2) TERGUGAT melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah membuat pemanfaatan barang milik daerah Pasar Banjaran meliputi:
 - Kajian Penilaian Aset Pasar Banjaran;
 - Kajian Masterplan Pasar Banjaran;
 - Kajian Kontribusi Pasar Banjaran.

3) TERGUGAT melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah membuat rencana acuan kerja (KAK) pemanfaatan barang milik daerah Pasar Banjaran;
4) TERGUGAT telah menetapkan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 800/Kep.50-Disperkimtan/2022 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung;
5) TERGUGAT telah menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor:602.1/Kep.60-Disperkimtan/2022 Tentang Penetapan jadwal Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran;
6) TERGUGAT telah melakukan pengumuman tender pemanfaatan barang milik daerah melalui bangun guna serah Pasar Banjaran berdasarkan Pengumuman Nomor 602.1/04/BGS.PS.BJR/KAB. BDG/2022 melalui media massa Koran Republika yang terbit pada hari Senin, 28 November 2022 dan melalui website Pemerintah Kabupaten Bandung;
7) TERGUGAT telah menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Bandung Nomor:800/Kep.54-Disperkimtan/2022. Pembentukan Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat banjaran yang Terletak di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
8) Tim Panitia Pemilihan Mitra mengusulkan penetapan pemenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan berita acara Nomor 602.1/16/BGS.PS.BJR/KAB.BDG/2022;
9) Panitia Pemilihan Mitra melaporkan hasil pemilihan berdasarkan Pengumuman hasil pemilihan Nomor:602.1/18/BGS.PS.BJR/ KAB.BDG/2023 melalui media massa Media Indonesia yang terbit pada hari Selasa, 03 Januari 2022, dan berita acara masa sanggah hasil pemilihan Nomor 602.1/19/BGS.PS.BJR/KAB.BDG/2023 tertanggal 9 Januari 2023;

10) Berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menindaklanjuti usulan dari Panitia Pemilihan Mitra TERGUGAT menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor:602.1/Kep.64-Disperkimtan/ 2022 tentang Penetapan Pemenang Mitra Bangun Guna Serah Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022;

11) Berdasarkan ketentuan Pasal 228 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan didukung dengan tahapan yang telah dilakukan diatas, maka TERGUGAT menerbitkan dan menetapkan Objek Sengketa *a quo* ;

8. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada POSITA GUGATAN angka 1 halaman 9, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil tersebut dikarenakan berdasarkan DATA POTENSI UPTD PASAR BANJARAN DINAS PERDANGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022, diperoleh fakta hukum bahwa tidak semua PARA PENGGUGAT tercatat secara langsung atau tercatat sebagai pengguna kios di Pasar Banjaran. Berdasarkan data nama-nama Para Pedagang Pasar Banjaran jumlah pedagang yang tercatat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung sampai saat ini adalah sebanyak 1.062 (seribu enam puluh dua) Orang, dari jumlah pedagang 1.062 (seribu enam puluh dua) Orang tersebut, PENGGUGAT atas nama **Sdr. Dani Ali Hadian tidak tercatat sebagai pengguna kios**, PENGGUGAT atas nama **Sdr. Iman Nurjaman yang tercatat sebagai pengguna kios INPRES/98 adalah istrinya Rina Marina**, PENGGUGAT atas nama **Sdr. Cecep Entis Sutisna tidak tercatat sebagai pengguna kios,** PENGGUGAT atas nama **Sdr. Dr. Deden wahyu yang tercatat sebagai pengguna kios INPRES/29 adalah ERLIN MERLIANA.DRA dan** PENGGUGAT atas nama **Sdr. Taufik Abdurahman tidak tercatat sebagai pengguna kios.** Berdasarkan hal tersebut sangatlah tidak benar

dan mengada-ada bahwa PARA PENGGUGAT mengatasnamakan sebagai Pedagang Pasar Banjaran, dikarenakan tidak semua PARA PENGGUGAT tercatat secara langsung sebagai Pedagang atau pengguna kios di Pasar Banjaran;

9. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada POSITA GUGATAN angka 2 halaman 9, TERGUGAT berpendapat bahwa PARA PENGGUGAT telah mengakui sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT ketika terjadi kebakaran di Pasar Banjaran yakni sekitar tahun 1960an, tahun 1976, tahun 1978 dan tahun 1981 kemudian dibangun kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung/TERGUGAT, TERGUGAT menyatakan hal tersebut sangatlah benar, dikarenakan Pasar Banjaran merupakan Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung/TERGUGAT yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung/TERGUGAT termasuk apabila terjadi kebakaran.
10. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada POSITA GUGATAN angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 8 halaman 10 dan halaman 11, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT mendalilkan seakan-akan membangun Pasar Banjaran dengan menggunakan uang swadaya Para Pedagang saja, padahal sesuai dengan dokumen TERGUGAT terhadap Pasar Banjaran terdapat penganggaran untuk perbaikan Pasar Banjaran maupun pengelolaan Pasar Banjaran pada tahun 2007, tahun 2010, tahun 2014, tahun 2016, tahun 2018, dan tahun 2021. Selain itu TERGUGAT mempertanyakan nilaian biaya pembangunan kios-kios yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dikarenakan pembangunan Pasar Banjaran tidak hanya menggunakan uang swadaya dari Pedagang, namun juga dibebankan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung/TERGUGAT. Sebagai contoh pada saat terjadi kebakaran di tahun 2007 Pedagang Pasar Banjaran dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, melakukan musyawarah yang mana didalamnya mengatur mengenai perbaikan kios-kios pasca terjadinya kebakaran hal ini sebagaimana tertuang dalam kesimpulan notulen rapat

tertanggal 31 Agustus 2007, yang menyatakan bahwa pembangunan tempat penampungan sementara menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan pembangunan kios-kios dilakukan secara swadaya yang mana hasil pembangunan kios-kios tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bandung. Sehingga dalil PARA PENGGUGAT tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak jelas;

11. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada POSITA GUGATAN angka 10 halaman 11, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT, yang menyatakan "*TERGUGAT* ***telah menetapkan banqunan-bangunan atau kios-kios yang berdiri diatas tanah Pasar Rakyat Banjaran akan dilakukan Revitalisasi sesuai dengan Keputusan Nomor:602.1/Kep.73-Disperkimtan/2023*** *tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung*", PARA PENGGUGAT menurut hemat TERGUGAT, tidak memahami bahwa menetapan Objek Sengketa *a quo* bukanlah persetujuan untuk revitalisasi Pasar, melainkan penetapan Objek Sengketa *a quo* tidak lain untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah "*Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota"*. Sebagaimana diuraikan TERGUGAT diatas bahwa Pasar Banjaran merupakan barang milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung / TERGUGAT, yang sesuai dengan perencanaan terhadap barang milik daerah tersebut dilakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk bangun guna serah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada POSITA GUGATAN angka 11 halaman 11 sampai dengan halaman 12, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT tersebut, dikarenakan dalil tersebut hanya pendapat PARA PENGGUGAT yang tidak berdasar.

TERGUGAT sebagai penyelanggara Pemerintahan di Daerah, melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk juga asas kecermatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dasar penetapan objek sengketa a quo didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang secara aspek perencanaan pelaksanakan pemanfaatan barang milik daerah Pasar Banjaran telah direncanakan dan dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Bandung/ TERGUGAT, yang dalam hal ini pelaksanaan pembangunan Pasar Banjaran melalui pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk bangun guna serah dapat meningkatkan ekonomi daerah khususnya Para Pedagang di Pasar Banjaran;

13. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada POSITA GUGATAN angka 13 halaman 12, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT telah melaksanakan sosialisasi kepada Para Pedagang Pasar Banjaran yang dalam sosialisasi tersebut tidak ada keberatan maupun tuntutan ganti rugi atas bangunan kios dari Para Pedagang Pasar Banjaran. Para Pedagang memahami bahwa bagunan kios Pasar Banjaran merupakan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung/TERGUGAT, dan Para Pedagang selalu membayar retribusi pasar kepada TERGUGAT sebagai bukti bahwa Pasar Banjaran merupakan milik TERGUGAT;
14. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada POSITA GUGATAN angka 14, dan angka 16 halaman 13 sampai halaman 18, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT tersebut, menurut hemat TERGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak memahami mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, sebagaimana

diuraikan diatas pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui bentuk Bangun Guna Serah pada Pasar Banjaran, dilakukan oleh TERGUGAT, mempedomi secara teknis berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Yang merupakan sumber hukum positif yang berlaku khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Peraturan perundang-undangan yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT pada POSITA GUGATAN angka 14, dan angka 16, angka halaman 13 sampai halaman 18, merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Banjaran melalui pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk bangun guna serah, tidak didasari oleh Peraturan perundang-undangan yang dilalilkan oleh PARA PENGGUGAT;

15. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada POSITA GUGATAN angka 15 halaman 13 sampai halaman 14, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT tersebut, berdasarkan ketentuan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, **pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk bangun guna serah tidak perlu disertai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**. Pengaturan yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah telah dicabut, dan saat ini Pengaturan yang menjadi hukum positif dalam pelaksanaan pengelolaan/pemanfaatan barang milik daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada POSITA GUGATAN angka 17 halaman 18 sampai dengan halaman 19, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT tersebut yang tidak berdasar. Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki tanggungjawab salah satunya penataan Pasar termasuk Pasar milik Pemerintah Daerah. Penataan Pasar dilakukan oleh TERGUGAT tidak lain untuk meningkatkan ekonomi dari Para Pedagang atau pelaku usaha. Dengan adanya fasilitas dan penataan Pasar yang baik tentunya akan meningkatkan ekonomi, memberikan kemudaan dan pelindungan kepada Para Pedagang untuk berjualan di Pasar. TERGUGAT perlu menyampaikan bahwa kondisi Pasar Banjaran yang kumuh dan tidak teratur dapat menimbulkan ketidaknyaman konsumen Ketika berbelanja di Pasar Banjaran, dengan adanya pembangunan Pasar Banjaran, akan membuat Pasar Banjaran memiliki fasilitas Pasar yang memadai dan nyaman untuk berbelanja yang tentunya akan menguntungkan bagi Para Pedagang di Pasar Banjaran. Berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT sangat menolak dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, karena sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada;
17. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada POSITA GUGATAN angka 18, angka 20, angka 22 dan angka 23 halaman 19 sampai dengan halaman 20, halaman 21 dan halaman 22 sampai dengan halaman 23,

TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT tersebut, Bahwa Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Memenuhi Asas Kepastian Hukum;

 Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh TERGUGAT didasarkan pada Kewenangan TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 228 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah "*Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota"*.

b. Memenuhi Asas Kemanfaatan;

 Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh TERGUGAT memiliki manfaat baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yaitu dalam pembangunan infrastruktur di Daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah, maupun bagi masyarakat di Kabupaten Bandung yaitu tersedianya infranstruktur yang memadai sehingga dapat meningkatkan ekonomi bagi Masyarakat Kabupaten Bandung.

c. Memenuhi Asas Ketidakberpihakan;

 Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh TERGUGAT telah melalui tahapan pelaksaan tender pemanfaatan barang milik daerah bangun guna serah Pasar Banjaran guna menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dalam pelaksanaan tender tersebut dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif.

d. Memenuhi Asas Kecermatan;

 Bahwa objek sengketa a quo telah didasarkan pada hasil pemilihan berdasarkan Pengumuman hasil pemilihan Nomor 602.1/18/BGS. PS.BJR/KAB.BDG/2023 melalui media massa Media Indonesia yang terbit pada hari Selasa, 03 Januari 2022

dan berita acara masa sanggah hasil pemilihan Nomor 602.1/19/BGS.PS.BJR/KAB.BDG/ 2023 tertanggal 9 Januari 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menindaklanjuti usulan dari Panitia Pemilihan Mitra TERGUGAT menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor:602.1/Kep.64-Disperkimtan/2022 tentang Penetapan Pemenang Mitra Bangun Guna Serah Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022;

e. Memenuhi Asas tidak menyalagunakan kewenangan;

Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh TERGUGAT, semata mata melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan kewenangan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka TERGUGAT menerbitkan objek sengketa a quo.

f. Memenuhi Asas Keterbukaan

Bahwa TERGUGAT telah melakukan sosialisasi pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah melalui bentuk bangun guna serah pembangunan dan pengelolaan Pasar Bajaran dan telah melaksanakan tahapan pengumuman tender pemanfaatan barang milik daerah melalui bangun guna serah Pasar Banjaran berdasarkan Pengumuman Nomor 602.1/04/BGS.PS.BJR/ KAB.BDG/2022 melalui media massa Koran Republika yang terbit pada hari Senin, 28 November 2022 dan melalui website Pemerintah Kabupaten Bandung serta Panitia Pemilihan Mitra melaporkan hasil pemilihan berdasarkan Pengumuman hasil pemilihan Nomor:602.1/18/BGS.PS.BJR/ KAB.BDG/2023 melalui

media massa Media Indonesia yang terbit pada hari Selasa, 03 Januari 2022 dan berita acara masa sanggah hasil pemilihan Nomor 602.1/19/BGS.PS.BJR/ KAB.BDG/2023 tertanggal 9 Januari 2023;

g. Memenuhi Kepentingan Umum;

Bahwa pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk bangun guna serah Pasar Banjaran dilaksanakan dari perencanaan jangka menengah Daerah yang perencanaan tersebut bersumber dari aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung untuk tersedianya fasilitas publik yang memadai salah satunya Pasar yang dalam mekanisme pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk bangun guna serah Pasar Banjaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menerbitkan objek sengketa a quo;

h. Memenuhi pelayanan yang baik;

Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh TERGUGAT, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimanatkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam tahapan pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah bangun guna serah dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai contoh pelaksanaan pengumuman tender sampai dengan pengumuman pemenang mitra bangun guna serah pembangunan dan pengelolaan Pasar Banjaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat kami buktikan bahwa dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT terkait Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak terbukti.

18. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada POSITA GUGATAN angka 19 halaman 20 sampai dengan halaman 21, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT tersebut, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh TERGUGAT diatas TERGUGAT telah melaksanakan sosialisasi kepada Para Pedagang Pasar Banjaran yang dalam sosialisasi tersebut tidak ada keberatan maupun ganti rugi atas bangunan kios dari Para Pedagang Pasar Banjaran. Para Pedagang memahami bahwa bagunan kios Pasar Banjaran merupakan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung/TERGUGAT, dan Para Pedagang selalu membayar retribusi pasar kepada TERGUGAT sebagai bukti bahwa Pasar Banjaran merupakan milik TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah TERGUGAT uraikan diatas, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Mengadili dan memeriksa perkara ini agar dapat kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Bandung Nomor:602.1/Kep.73-Disperkimtan/ 2023 tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung yang ditetapkan tanggal 11 Januari 2023 tetap Sah dan berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono)*;

Demikian Eksepsi dan Jawaban yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara ini kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal **16 Mei 2023** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan melalui aplikasi E-Court dan diverifikasi pada tanggal **16 Mei 2023,** yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat;
 1. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan Surat Pernyataan Pemakaian Kios, maka terlihat dengan jelas adanya beberapa Para Penggugat selain bukan sebagai pengguna kios juga Para Penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai pengguna kios yang berhak untuk memakai tempat usaha di Pasar Rakyat Banjaran;
 2. Bahwa Para Penggugat telah melepaskan hak pakai atas kios pada Pasar Rakyat Banjaran, oleh sebab itu Para Penggugat dengan sendirinya tidak lagi berhak untuk bertindak selaku pihak yang memiliki hak pakai atas kios-kios tersebut;
 3. Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas segala tindakannya dalam perkara *a quo*, serta tidak ada kerugian yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada Para Penggugat atas tindakan Tergugat II Intervensi;
 4. Bahwa oleh sebab itu, sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Dalam mengajukan gugatan tentang Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara perlu diperhatikan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, yaitu:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

1. Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat yang diuraikan dalam posita Gugatan, tidak ada satupun alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 yang dapat dijadikan sebagai dasar Gugatan. Para Penggugat hanya menguraikan hal-hal yang merupakan masalah perdata sehingga apa yang digugat oleh Para Penggugat menjadi tidak jelas, apakah Obyek Sengketa ataukah ganti rugi dan atau kompensasi atas perbuatan pembangunan kembali atas beberapa bangunan kios di Pasar Rakyat Banjaran yang dilakukan oleh Para Penggugat setelah Pasar Rakyat Banjaran tersebut mengalami beberapa kali kebakaran;
2. Bahwa meskipun Para Penggugat selalu menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa *a quo* tidak didukung fakta-fakta yang benar dan relevan, akan tetapi Para Penggugat sama sekali tidak dapat/tidak berhasil menunjukkan secara jelas fakta-fakta apa yang menjadi dasar Gugatannya. Oleh sebab itu tidak ada sama sekali alasan-alasan, dasar-dasar hukum maupun fakta-fakta yang diajukan Para Penggugat yang menjadi dasar diajukannya Gugatan;
3. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat apabila dihubungkan antara Posita Gugatan dengan Petitum, adalah kacau dan juga tidak memiliki hubungan yang jelas, dimana dalam Positanya dibahas kronologis pendirian Pasar Rakyat Banjaran dan beberapa kali mengalami kebakaran serta adanya pembangunan kembali pasca

kebakaran tersebut sehingga timbul biaya untuk itu dan tidak adanya ganti rugi, sedangkan dalam petitumnya dimintakan pembatalan dan pencabutan Obyek Sengketa sehingga dengan demikan Gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Gugatan Para Penggugat sangatlah kabur dan alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalam mengajukan tuntutan pembatalan dan pencabutan Obyek Sengketa, tidaklah beralasan. Hal ini jelas dan terang terlihat adanya ketidakjelasan mengenai ganti kerugian dan atau kompensasi atas pembangunan kembali kios-kios pasca kebakaran dan adanya ketidakterkaitan/ pertentangan antara Posita Gugatan dengan Petitum dan adanya ketidakjelasan *Legal Standing* Para Penggugat, maka mengakibatkan Gugatan tersebut tidak bermakna dan kabur. Terhadap Gugatan yang tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah atau Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) sudah selayaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan DALAM EKSEPSI, maupun dalil-dalil yang disampaikan secara lisan dalam persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan disampaikan DALAM POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, baik dalam Surat Gugatan, Replik dan penyampaian secara lisan di depan persidangan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahanan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

4. Bahwa dari keseluruhan dalil Para Penggugat, Para Penggugat tidak dapat membantah dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dan atau fakta-fakta hukum mana yang menjadi dasar Para Penggugat untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum dalam penerbitan Obyek Sengketa tersebut;
5. Bahwa Para Penggugat hanya menyampaikan tentang syarat-syarat dan kelengkapan-kelengkapan mengenai revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran. Hal ini sama sekali tidak ada relevansinya dengan proses penerbitan Obyek Sengketa kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Pasal 1 angka 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimaksudkan Bangunan Guna Serah selanjutnya disebut BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bukan Revitalisasi sebagaimana dalil Para Penggugat.
6. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melalui proses, tahapan dan persyaratan pemilihan mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Pasar Sehat Banjaran hingga selesai sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga Tergugat II Intervensi ditetapkan selaku Mitra Bangun Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung sebagaimana Obyek Sengketa dimaksud;
7. Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa tersebut, Tergugat II Intervensi dalam pelaksanaan di lapangan hingga saat ini selain telah melakukan dialog, telah pula mendapatkan dukungan dari warga sekitar lingkungan Parar Rakyat Banjaran juga telah pula mendapatkan persetujuan dan dukungan penuh dari masing-masing pedagang untuk melaksanakan BGS Pasar Rakyat Banjaran menjadi Pasar Sehat Banjaran. Bahkan para pedagang Pasar Sehat Banjaran hingga saat ini telah mengambil

kunci untuk pindah/menempati Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang telah disediakan oleh Tergugat II Intervensi guna BGS Pasar Sehat Banjaran lebih lanjut. Selain itu pula guna menunjang kelancaran pelaksanaan, dan efektifitas BGS Pasar Sehat Banjaran, Tergugat II Intervensi telah pula melibatkan dan membentuk Perwakilan Pedangang Perkomoditi menjadi 3 (tiga) kelompok sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Bandung Nomor:311.2/Kep.208 SPD/2023, tanggal 17 Maret 2023;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi, seluruh proses dan tahapan BGS Pasar Sehat Banjaran oleh Tergugat II Intervensi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dan kaidah hukum yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahanan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana dalil Para Penggugat;
9. Bahwa oleh karena itu, dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Obyek Sengketa dimaksud bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahanan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, demi hukum haruslah ditolak.
10. Bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti menurut hukum, bahwa seluruh proses, tahapan dan persyaratan penerbitan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 602.1/Kep.73-Disperkimtan/2023 Tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung kepada Tergugat II Intervensi, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terbukti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 602.1/Kep.73-Disperkimtan/2023 Tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung, tanggal 11 Januari 2023;

11. Bahwa oleh karena itu, dalil dan tuntutan Para Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 602.1/Kep.73-Disperkimtan/2023 Tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung sebagai berikut:

 Nama Perusahaan : PT. Bangun Niaga Perkasa

 Alamat : Ruko Rose Garden, Grand Galaxy City Central Park 3 Jl. Boulevard Raya No.18, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

 tanggal 11 Januari 2023, haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;
12. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya adalah merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak ada relevansinya untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang tidak baik dan tidak benar;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor:602.1/Kep.73-Disperkimtan/2023 Tentang Penetapan Mitra

Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Bangun Niaga Perkasa

Alamat : Ruko Rose Garden, Grand Galaxy City Central Park 3 Jl. Boulevard Raya No.18, Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

tanggal 11 Januari 2023;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

A t a u,

Apabila yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Tergugat II Intervensi memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **23 Mei 2023** di persidangan melalui sistem Aplikasi E-Court, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat tidak menyampaikan dupliknya sebagaimana catatan Persidangan melalui aplikasi e-court pada tanggal **30 Mei 2023**;

Bahwa atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan dupliknya sebagaimana catatan Persidangan melalui aplikasi e-court pada tanggal **30 Mei 2023**;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 44,** yaitu:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Bupati Bandung Nomor 602.1/ Kep.73-Disperkimtan/2023 tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran

Kabupaten Bandung sebagai berikut: Nama Perusahaan PT. Bangun Niaga Perkasa, Alamat: Ruko Rose Garden Jl. Grand Galaxy City Central Park 3, Jalan Boulevard Raya No.18, Kel.Jakasetia, Kec.Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 11 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan foto kopi);

2. Bukti P – 2 : Foto kopi hasil cetak photo media sosial mengenai ditandatangannya objek sengketa oleh Tergugat (foto kopi sesuai dengan foto kopi)
3. Bukti P – 3 : Foto kopi upaya keberatan administratif dengan surat Nomor:004/KRWP/I/2023, tanggal 21 Januari 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P – 4 : Foto kopi upaya keberatan administratif kedua dengan surat Nomor:005/KRWP/I/2023, tanggal 03 Februari 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P – 5 : Fotokopi surat undangan audiensi dari DPRD Kabupaten Bandung Nomor :01.2.2 /451 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Fotokopi surat pemberitahuan tanggal 03 Februari 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Fotokopi surat Nomor 018/JARMI-SOM/III/2023, Perihal Somasi dan Audiensi, tanggal 9 Maret 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor:018/ JARMI-SOM/III/2023 dari Tergugat tanggal 13 Maret 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Fotokopi rincian swadaya pembuatan gorong-gorong Pasar banjaran Tahun 2020 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);

10. Bukti P – 10 : Fotokopi Bukti Pembayaran Retribusi oleh Para Penggugat selama berjualan di Pasar Rakyat Banjaran (foto kopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Nomor:04.8/IWAPPA/2007, Perihal Permohonan Pembangunan Kembali Kios Pasar Banjaran (Lokasi 2) Pasca Kebakaran, tanggal 22 Agustus 2007 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Nomor: 511.2/22SS/SPP tanggal 13 Oktober 2010 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Surat Susunan Kepanitian Pembangunan Swadaya Masyarakat Pedagang Lokasi 2 Musibah Kebakaran, tanggal 14 Oktober 2010 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Surat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Nomor: 511.2/361/SPP, tanggal 3 Maret 2011 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Surat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Nomor: 005/1046/SPP, tanggal 20 Mei 2011 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 16 : Fotokopi gambar denah Bangunan Pasar banjaran Los Swadaya Depan (foto kopi sesua dengan foto kopi);
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Surat Dinas Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Bandung No.:000.4.7.2/002/0922/SPD, Hal Pemberitahuan, tanggal 16 Maret 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti P – 18 : Foto kopi Surat Pernyataan para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bandung tanggal 29 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan foto kopi);
19. Bukti P – 19 : Foto kopi Surat Keterangan Usaha Nomor:222/ 2003/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 atas nama salah satu Penggugat (foto kopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 20 : Foto kopi Kwitansi Pembelian kios salah satu Penggugat (foto kopi sesuai dengan aslinya);
21 Bukti P – 21 : Foto kopi Surat Nomor 500.2.4.5/0967/SPD/2023, Hal Pemberitahuan Pendaftaran dan Verifikasi tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
22 Bukti P – 22 : Foto kopi Daftar Harga Kioa/Los Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
23 Bukti P – 23 : Foto kopi Surat Pemberitahuan dari Tergugat II Intervensi kepada Para Pedagang Pasar Banjaran Nomor:16/V/psr-Bjr/2023, tanggal 13 Maret 2023 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
24 Bukti P – 24 : Foto kopi Surat Perjanjian antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
25 Bukti P – 25 : Foto kopi angket para pedagang atas adanya Revitalisasi Pasar Banjaran (foto kopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P – 26 : Foto kopi Kwitansi Pembelian Kios salah satu Penggugat atas nama Odang Jaenudin (foto kopi sesuai dengan aslinya);

27. Bukti P – 27 : Foto kopi Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) atas nama Yanti Rahmawati (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
28. Bukti P – 28 : Foto kopi Kartu Keluarga Penggugat IX No. 3204130105130020 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P – 29 : Foto kopi Surat Keterangan Proses STPK/STPL Nomor:584.1/397/UPTD.BJR/2022, tanggal 10 Oktober 2022 atas nama Rina Marlina (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
30. Bukti P – 30 : Foto kopi Kartu Keluarga Penggugat IV No. 3204132405060020 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
31 Bukti P – 31 : Foto kopi Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) atas nama H. Eman Suherman (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
32. Bukti P – 32 : Foto kopi Print Out Lokasi Pasar Banjaran dan sekitarnya dari Google Maps (foto kopi sesuai dengan scan);
33. Bukti P – 33 : Foto kopi Print out Google Maps tempat reloksi Alun-Alun Banjaran (foto kopi sesuai dengan foto copy);
34. Bukti P – 34 : Foto kopi Print out hasil foto kondisi Lokasi 1 Pasar banjaran saat ini (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
35. Bukti P – 35 : Foto kopi Print out hasil foto kondisi lokasi 2 Pasar banjaran saat ini (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
36. Bukti P – 36 : Foto kopi Print out hasil foto kondisi lokasi 3 Pasar Banjaran saat ini (foto kopi sesuai dengan foto kopi);

37. Bukti P – 37 : Foto kopi Print out hasil foto ruko tanah pribadi SHM Pasar Banjaran saat ini (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
38. Bukti P – 38 : Foto kopi print out hasil foto kondisi Pasar Ibu Ijah (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
39. Bukti P – 39 : Foto kopi print out hail foto kondisi relokasi Alun-Alun Banjaran (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
40. Bukti P – 40 : Foto kopi print out hasil foto kondisi relokasi Basahan/sayuran (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
41. Bukti P – 41 : Foto kopi Akta Pendirian Kelompok warga Pedagang Pasara Banjaran (KERWAPPA) (foto kopi sesuai dengan salinan asli);
42. Bukti P – 42 : Foto kopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030817. AH.01.07.TAHUN 2015 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum perkumpulan Kelompok Warga Pedagang Pasar Banjaran (foto kopi sesuai dengan salinan asli elektronik);
43. Bukti P – 43 : Foto kopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030817.AH.01.07.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Warga Pedagang Pasar Banjaran (foto kopi sesuai dengan salinan asli elektronik);
44. Bukti P – 44 : Foto kopi Berita Acara Pengangkatan H. Eman Suherman sebagai KETUA KERWAPPA tanggal 01 Maret 2020 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan

dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **T – 1** sampai dengan **T – 36,** yaitu:

1. Bukti T – 1 : Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah No. Kode Lokasi 12.10.01.12.01.01.00 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan No.12.10.01.12.01.00 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Surat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung No.511.2/2820/spd, tanggal 15 Agustus 2022 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T – 4 : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tender Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran, tertanggal 04 November 2022 (foto copi sesuai dengan aslinya)
5. Bukti T – 5 : Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Nomor:594.3/4416/ bid.pert, tanggal 12 September 2022, Perihal Permohonan Penandatanganan Nota Dinas Penelitian Administrasi, dan Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Pasar Banjaran dalam bentuk Bangunan Guna Serah (foto kopi sesuai dengan aslinya) beserta lampiran (foto kopi dari foto kopi) ;
6. Bukti T – 6 : Nota Dinas Sekretaris Daerah Nomor:511.2/3101/ Disperkimtan, tertanggal 15 September 2022, Perihal Laporan Penelitian Administrasi dan Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Pasar Banjaran dalam bentuk Bangun Guna Serah (foto kopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T – 7 : Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah dari Pengguna kepada Pengelola Barang Milik daerah Nomor. 027/3574/SPD, tertanggal 06 Oktober 2022 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat Bupati Bandung Nomor:511.2/3131/ Disperkimtan, tertanggal 19 September 2022, Perihal Persetujuan Pemanfaatan Pasar Banjaran dalam bentuk BGS (foto kopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Nomor:602.1/4067/Disperkimtan, Tertanggal 17 November 2022, Perihal Pelaksanaan Tender BGS Pasar Sehat Banjaran (foto kopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Surat Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Pasar Banjaran Nomor:602.1/ 01/BGS.PS.BJR/KAB.BDG/2022, tanggal 21 November 2022, Perihal Usulan Penetapan Jadwal Pemilihan Mitra BGS Pasar Sehat Banjaran (foto kopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Berita Acara Kesepakatan Tim Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang milik daerah berupa pasar sehat banjaran, Nomor:031/6182/ Bidpert, tertanggal 15 Desember 2022 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Perubahan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tender Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran, tertanggal 16 Desember 2022 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T – 13 : Berita Acara Kesepakatan Tim Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tentang hasil bangun guna serah yang digunakan langsung atas pemanfaatan barang milik daerah berupa pasar sehat banjaran Nomor:031/4904/ Bidpert, tertanggal 10 Oktober 2022 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Keputusan Bupati Bandung Nomor:511.2/Kep.644-Disperkimtan/2022 Tentang Penetapan Nilai Kontribusi Tahunan dan Hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran Yang terletak Di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, tertanggal 13 Oktober 2022 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T – 15 : Koran Republika, tertanggal 28 November 2022 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
16. Bukti T – 16 : Surat Direktur Utama PT. Bangun Niaga Perkasa Nomor 003/BNP/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022, Perihal: Permohonan Minat Revitalisasi Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Banjaran satu set dokumen (foto kopi sesuai dengan aslinya dan lampiran foto kopi sesuai foto kopi);
17. Bukti T – 17 : Dokumen Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Pembangunan, dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran, 1 (satu) set dokumen (foto kopi sesuai dengan aslinya dan lampirannya foto kopi sesuai dengan foto kopi);
18. Bukti T – 18 : Koran Media Indonesia tertanggal 3 Januari 2023 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);

19. Bukti T – 19 : Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor:062.1/Kep.64-Disperkimtan/2022, tentang Penetapan Pemenang Mitra Bangun Guna Serah Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran, tertanggal 30 Desember 2022 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 20 : Keputusan Bupati Bandung Nomor:602.1/Kep.73-Disperkimtan/2023 tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung, tertanggal 11 Januari 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti T – 21 : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung, 1 (satu) set dokumen (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
22. Bukti T – 22 : Surat Perjanjian Pembongkaran Pekerjaan Nomor: 641/709.E/KRK/KIMTAWIL/IX/2007, tertanggal 6 September 2007, 1 (satu) set dokumen (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
23. Bukti T – 23 : Data Potensi Pedagang UPTD Pasar Banjaran Dinas Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Bandung (Surat Tanda Pemakaian Lapak/STPL) (foto kopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 24 : Data Potensi Pedagang UPTD Pasar Banjaran Dinas Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Bandung (Surat Tanda Pemakaian Kios/STPK) (foto kopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T – 25 : Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL) Nomor Register 511.3/099/Disperindag, tanggal 17 Oktober 2020 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T – 26 : Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) Nomor Register 511.3/484/Disperin, tertanggal 2 Mei 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T – 27 : Surat Pernyataan Dukungan Pembangunan Pasar Banjaran Kabupaten Bandung, Februari 2023, 1 (satu) set dokumen (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
28. Bukti T – 28 : Komisi B Audiensi Pasar Banjaran Kerwappa Tanggal 15 Mei 2018, 1 (satu) set dokumen (foto kopi sesuai dengan aslinya dan lampirannya foto kopi sesuai dengan foto kopi);
29. Bukti T – 29 : Komisi B Dalam Daerah Tanggal 13 Januari 2022, 1 (satu) set dokumen dokumen (foto kopi sesuai dengan aslinya dan lampirannya foto kopi sesuai dengan foto kopi);
30. Bukti T – 30 : Komisi B Audiensi Kerwappa tanggal 3 Februari 2023, 1 (satu) set dokumen (foto kopi sesuai dengan aslinya dan lampirannya foto kopi sesuai dengan foto kopi);
31. Bukti T – 31 : Komisi B Audiensi Pasar Banjaran tanggal 29 Mei 2023 Senin ke Komisi B, 1 (satu) set dokumen (foto kopi sesuai dengan aslinya dan lampirannya foto kopi sesuai dengan foto kopi);
32. Bukti T – 32 : Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2017, 2019, 2020, 2021 dan 2022, 1 (satu) set dokumen (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
33. Bukti T – 33 : Dokumen Foto, 1. Kondisi Existing Pasar banjaran Kabupaten Bandung dan Dokumen foto, 2. Kondisi Pasar Existing pada saat Pembongkaran (foto sesuai dengan print out);
34. Bukti T – 34 : Dokumen Foto, Kondisi Area TPBS Ex Sampah, 1. Kondisi Awal (Tahan Pra Konstruksi), 2. Tahan

Konstruksi, 3. Tahap Pasca Konstruks (foto sesuai dengan print out);

35. Bukti T – 35 : Dokumen Foto, TPS Alun-Alun, 1. Tahap Pekerjaan Konstruksi, 2. Tahan Pasca Konstruksi TPS Alun-Alun (foto sesuai dengan print out);
36. Bukti T – 36 : Dokumen Gambar Perspektif Pasar Sehat Banjaran (foto sesuai dengan print out);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **T.II.Int–1** sampai dengan **T .II.Int–29,** yaitu:

1. Bukti T.II.Int–1 : Pendaftaran Pembangunan, Dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran, tercatat nama Tergugat II Intervensi oleh Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, tertanggal 30 November 2022 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
2. Bukti T.II.Int–2 : Pengambilan Dokumen Kualifikasi Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Banjaran, tercatat nama Tergugat II Intervensi oleh Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, tertanggal 30 November 2022 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
3. Bukti T.II.Int–3 : Pemasukan Dokumen Kualifikasi Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran, tercatat nama Tergugat II Intervensi oleh Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah

Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, tertanggal 5 Desember 2022 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);

4. Bukti T.II.Int–4 : Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi Nomor:602.1/05/BGS.PS.BJR/KAB.BDG/2022 tanggal 6 Desember 2022, tercatat nama Tergugat II Intervensi oleh Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung (foto kopi sesuai dengan foto kopi) ;
5. Bukti T.II.Int–5 : Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor:602.1 /7/BGS.PS.BJR/KAB.BDG/2022, tertanggal 9 Desember 2022, tercatat nama Tergugat II Intervensi oleh Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung sebagai salah satu peserta yang memenuhi hasil evaluasi kualifikasi (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
6. Bukti T.II.Int–6a : Daftar Hadir Penelitian/Pembuktian Kualifikasi tertanggal Desember 2022, tercatat nama Tergugat II Intervensi oleh Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung telah dicatat kehadiranya dalam Daftar Hadir Penelitian/Pembuktian Kualifikasi sebagai salah satu peserta dalam pekerjaan pembangunan dan

pengelolaan Pasar Sehat Banjaran (foto kopi sesuai dengan foto kopi);

7. Bukti T.II.Int–6b : Pembuktian Kualifikasi, Tergugat II Intervensi oleh Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung telah dibuktikan kualifikasinya sebagai salah satu peserta dalam pekerjaan pembangunan dan pengelolaan pasar sehat Banjaran (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
8. Bukti T.II.Int – 7 : Surat Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Perihal: Penetapan Kualifikasi, Nomor:602.1/08/ BGS.PS.BJR/ KAB.BDG/2022 tanggal 12 Desember 2022 kepada Tergugat II Intervensi sebagai salah satu peserta dalam pekerjaan pembangunan dan pengelolaan Pasar Sehat Banjaran (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
9. Bukti T.II.Int–8 : Pengumuman Hasil Kualifikasi Nomor:602.1/09/ BGS.PS.BJR/KAB.BDG/2022 tertanggal 12 Desember 2022 oleh Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dalam pekerjaan pembangunan dan pengelolaan Pasar Sehat Banjaran (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
10. Bukti T.II.Int–9a : Undangan Pengambilan Dokumen dari Pemilihan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan Oleh Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik

Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung Nomor:602.1/10/BGS.PS. BJR/KAB.BDG/2022 tanggal 12 Desember 2022 kepada Tergugat II Intervensi (foto kopi sesuai dengan foto kopi);

11. Bukti T.II.Int–9b : Pengambilan Dokumen Pemilihan Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran oleh Tergugat II Intervensi tertanggal 14 Desember 2022 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
12. Bukti T.II.Int–10 : Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Dokumen Pemilihan Nomor:602.1/11/BGS.PS.BJR/KAB. BDG/2022 tanggal 14 Desember 2022 berikut Daftar Hadir Aanwijzing/Penjelasan Dokumen Pemilihan Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran oleh Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
13. Bukti T.II.Int–11 : 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran dari Tergugat II Intervensi yang berisi Surat Penawaran Administrasi, Teknis, dan Harga untuk Proyek Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran Nomor: 0162/BNP_PATH/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 berikut lampirannya yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung (foto kopi sesuai dengan foto kopi);

14. Bukti T.II.Int–12 : Pemasukan Dokumen Pemilihan Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran oleh Tergugat II Intervensi tertanggal 20 Desember 2022 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
15. Bukti T.II.Int–13 : Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Pemilihan/ Penawaran Pembangunan Dan Pengelolan Pasar Sehat Banjaran oleh Tergugat II Intervensi, tertanggal 20 Desember 2022 (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
16. Bukti T.II.Int–14 : Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :602.1/14/BGS.PS.BJR/KAB.BDG/2022, tanggal 20 Desember 2022 berikut Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Pemilihan/Penawaran Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran dan Pemasukan Dokumen Pemilihan Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran oleh Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung terhadap Tergugat II Intervensi (foto kopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T.II.Int–15 : Pengumuman Pemenang Nomor:602.1/18/BGS. PS.BJR/KAB.BDG/2023 tanggal 2 Januari 2023 oleh Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dengan Pemenang Tergugat II Intervensi (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
18. Bukti T.II.Int–16 : Berita Acara Masa Sanggah Hasil Pemilihan Nomor :602.1/19/BGS.PS.BJR/KAB.BDG/2023 tanggal 9

Januari 2023 oleh Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung (foto kopi sesuai dengan foto kopi);

19. Bukti T.II.Int–17 : Daftar hadir dalam rangka Silaturahmi Perusahaan Ke RW Sekitar Pasar Banjaran, tanggal 7 Februari 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.II.Int–18 : Silaturahmi dan Sosialisasi Tergugat II Intervensi Dengan Pedagang Per Komoditi Dan Warga Lingkungan Sekitar Pasar Banjaran pada tanggal 8 Februari 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T.II.Int–19 : Surat Pernyataan Dukungan Para Pedagang Revitalisasi Pembangunan Pasar Banjaran Kabupaten Bandung, yang hingga tanggal 21 Februari 2023 Tergugat II Intervensi telah mendapatkan dukungan dari pedagang exist Pasar Banjaran sebanyak 812 (delapan ratus dua belas) orang para pedagang pada tanggal 21 Februari 2023 dengan diketahui oleh UPTD Pasar Banjaran (foto kopi sesuai dengan foto kopi);
22. Bukti T.II.Int–20 : Daftar Sosialisasi Tergugat II Intervensi Dengan Pedagang Perkomoditi Pasar Banjaran tanggal 14 Februari 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T.II.Int–21 : Surat Pernyataan Dukungan Revitalisasi / Pembangunan Pasar Banjaran Kabupaten Bandung RW.02 Desa Ciapus, tertanggal 22 Februari 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T.II.Int–22 : Surat Permohonan Masyarakat Cintaasih RW 01 Desa Ciapus, tertanggal 21 Februari 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T.II.Int–23 : Surat Pernyataan Dukungan Revitalisasi / Pembangunan Pasar Banjaran Kabupaten Bandung RW.01 Desa Sindangpanon, tertanggal 22 Februari 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T.II.Int–24 : Surat Pernyataan Dukungan Revitalisasi / Pembangunan Pasar Banjaran Kabupaten Bandung RW.01 Desa Banjaran, tertanggal 23 Februari 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T.II.Int–25 : Surat Pernyataan Dukungan Revitalisasi / Pembangunan Pasar Banjaran Kabupaten Bandung RW.02 Desa Banjaran, tertanggal 23 Februari 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T.II.Int–26 : Sosialisasi Dengan Para Perwakilan Pedagang Komoditi Pasar Banjaran, tanggal 23 Februari 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T.II.Int–27 : Berita Acara pembentukan perwakilan koordinator komoditi pedagang Pasar Banjaran menjadi 3 lokasi: Banjaran 1, Banjaran 2, dan Banjaran 3, tertanggal 01-03-2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T.II.Int–28 : Berita Acara Zoning Komoditi, tanggal 22 Maret 2023 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T.II.Int–29 : Foto Dokumentasi kegiatan Tergugat II Intervensi mengenai silaturahmi manajemen Tergugat II Intervensi dengan UPTD Pasar Banjaran, Perwakilan Pedagang Pasar Banjaran; kegiatan pemasangan pagar di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Banjaran, Pengukuran batas wilayah Pasar Banjaran, Pengangkutan sampah, Koordinasi dengan UPTD; Audiensi manajemen Tergugat II Intervensi dengan Para Pedagang Pasar Banjaran dan Anggota Dewan,

kegiatan pemadatan tanah di TPS Pasar Banjaran, Sosialisasi manajemen Tergugat II Intervensi dengan Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Pedagang, dukungan para pedagang dalam bangun guna serah Pasar Banjaran dan Daftar Ulang Pedagang Existing Pasar Banjaran di kantor Tergugat II Intervensi (foto kopi sesuai dengan print out) ;

32. Bukti T.II.Int.-30 : Dokumen gambar perspektif pasar sehat banjaran kabupaten bandung (foto copy dengan print out)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat selain mengajukan pembuktian dengan surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta:

1. Saksi pertama bernama **RAHMAT SUHERMAN,** pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut: ;
 - Saksi menyatakan bahwa tinggal di Kp Astanaraja RT.001 RW.004, Kel/Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
 - Saksi menyatakan bahwa berdagang di Pasar Banjaran, kabupaten Bandung;
 - Saksi menyatakan tahu Pasar Banjaran itu berdiri sekitar Tahun 1970an sampai sekarang;
 - Saksi menyatakan bahwa sebagai Sekretaris Kerwappa (Kelompok Warga Pedagang Pasar) dan Kerwappa tersebut berbadan hukum yang terdaftar di KEPMENHUKAM serta ada anggaran dasar rumah tangga;
 - Saksi menyatakan bahwa Pasar Banjaran pernah mengalami beberapa kali kebakaran, setelah kebakaran tesebut oleh para warga pedagang dibangun sendiri secara swadaya atas petunjuk dari Pemerintah Daerah;
 - Saksi menyatakan bahwa warga pasar resah dan keberatan adanya revitalisasi Pasar Banjaran;

- Saksi menyatakan bahwa Kios/Lapak tempat berdagangnya tersebut terdaftar di (STPL) Surat Tanda pemakaian Lapak, dan saya beli dari pedagang lainnya lewat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- Saksi menyatakan ada uang restribusi yang setiap harinya ditarik sekitar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Saksi menyatakan bahwa penarikan uang restribusi tersebut salah satunya untuk uang keamanan dan kebersihan;
- Saksi menyatakan bahwa terkait bukti T – 25 dan Bukti T – 26 yang diperlihatkan di persidangan menyatakan bahwa bertanda tangan namun tidak membaca isinya terlebih dahulu;
- Saksi menyatakan bahwa mengenai Keputusan Bupati kabupaten Banjaran yang menjadi objek sengketa ini hanya pernah dengar saja dan melihat surat keputusan yang dimaksud melalui Media Sosial (Medsos) dan di Info Banjaran serta ada di IG Info Banjaran;

2. Saksi kedua bernama **HERRY ADIE KUSUMA, SH,** pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut: ;

- Saksi menyatakan bahwa lahir di Jakarta dan tinggalan di Kabupaten Banjaran dari Tahun 2000, ditinggal di Kp Pasar Barat RT.001, RW.011, Kel/Desa Banjaran, Kabupaten Bandung;
- Saksi menyatakan bahwa menyatakan sebagai pendiri Karang Taruna di RT.01, RW.01;
- Saksi menyatakan bahwa sekitar Tahun 2002 dan Tahun 2007 pernah terjadi kebakaran di Pasar Banjaran dan pada saat itu saya ikut memadamkan, setelah kebakaran para pedagang membangun kembali Pasar Banjaran tersebut dengan swadaya biaya sendiri;
- Saksi menyatakan bahwa mengenai adanya revitalisasi pernah ada pertemuan yang di undang oleh Pemerintah/Disperindag pada Tahun 2023 bulan Februari pertemuan di Masjid;
- Saksi menyatakan dampak dari revitalisasi tersebut adalah lalu lintas jadi krodit/Macet, banyak kendaraan yang bongkar muat di jalan, adanya konflik antara Ormas karena tidak ada penghasilan lain dan saling rebutan lahan parkir;

- Saksi menyatakan bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak ada daftar hadir, dan warga ingin bertemu dengan pihak PT. Bangun Niaga Perkasa yang merevitalisasi pasar Banjaran tersebut agar membangun pembuangan air/drainase agar air lancar tidak terjadi banjir jika hujan datang, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan;
- Saksi menyatakan bahwa warga minta kepada PT. Bangun Niaga Perkasa agar memperhatikan kenyamanan, dan ketertiban serta tidak adanya premanisme di wilayah pasar banjaran;
- Saksi menyatakan bahwa tumpukan sampah sekarang sudah mulai bersih karena mulai ada pembangunan;
- Saksi menyatakan bahwa tidak mendukung, dan tidak menolak adanya revitalisasi namun mohon diperhatikan adanya keamanan, dan kenyamanan, serta dibangunnya pembuangan air/drainase;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;

1. Saksi bernama **ASEP ANWAR,** pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Saksi menyatakan bahwa kerjanya sebagai pedagang dan wiraswasta di Pasar Banjaran L.1 No.27 serta jualan diterminal dan mulai berdagang dari Tahun 1988;
 - Saksi menyatakan bahwa kiosnya tersebut atas nama istri dan dulunya beli dari perorangan/sesama pedagang;
 - Saksi menyatakan bahwa tahu di hadirkan dalam persidangan hanya menyampaikan hal-hal yang saya tahu yaitu mengenai pemenang tender dan sekarang mulai sudah ada pembangunan, sudah mulai direlokasi untuk para pedagang, dan relokasi tersebut ada dua tempat yaitu di alun-alun itu untuk pasar kering serta relokasi dibelakang pasar yaitu untuk pasar basah;
 - Saksi menyatakan bahwa tahu adanya organisasi Kerwappa dan berdiri sejak adanya musibah kebakaran di Pasar Banjaran;

- Saksi menyatakan bahwa organisasi Kerwappa untuk mengkoordinir yang mempunyai kios untuk membangun secara swadaya, pada saat itu saya juga ikut rapat mengenai pembangunan secara swadaya dan juga terkait adanya revitalisasi, namun pada saat audiensi dengan Anggota Dewan saya ditinggal, dan tidak diajak;
- Saksi menyatakan bahwa relokasi yang di alun-alun jumlah kiosnya kurang lebih ada 105 kios;
- Saksi menyatakan bahwa tahu adanya beberapa kali kebakaran, pada saat itu barang dagangan saya juga habis, lalu pada saat itu dibentuklah Iwarpa, Iwarpa dibentuk sebelum Kerwappa, setelah Iwarpa terbentuk maka dibuatlah surat ke Bupati untuk membangun sendiri/secara swadaya gambarnya dari pemerintah daerah, namun haknya hanya membangun saja karena tanah tersebut tanah Pemda;
- Saksi menyatakan bahwa ada penarikan uang setiap hari untuk restribusi dan uang tersebut digunakan untuk kebersihan, dan keamanan;
- Saksi menyatakan bahwa ke tahu sebagai pemenang tender adalah PT. Bangun Niaga Perkasa dari IG;
- Saksi menyatakan bahwa telah berjualan bertahun-tahun dan tanah tersebut adalah tanah Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pasar, masa selama berjualan bertahun tahun tidak ada untungnya;
- Saksi menyatakan jumlah pedagang di Pasar Banjaran kurang lebih ada 1.000 pedagang;

Bahwa setelah diberi kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan saksinya akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan ini;

Bahwa pada hari **Rabu,** tanggal **14 Juni 2023,** Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi objek sengketa atas permohonan yang dimintakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang tertera di dalam objek sengketa di Pasar Banjaran, Jalan Kiartasan Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang isi lengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa, Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **4 Juli 2023** yang disampaikan dalam Persidangan melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **3 Juli 2023** yang disampaikan dalam Persidangan melalui sitem aplikasi e-court Pengadilan yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, kesimpulan tersebut tertanggal **4 Juli 2023** yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Para Pengugat adalah:

Keputusan Bupati Bandung Nomor 602.1/Kep.73-Disperkimtan/2023 tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Bangun Niaga Perkasa

Alamat : Ruko Rose Garden Jl. Grand Galaxy City Central Park 3 Jl. Boulevard Raya No.18, Kel.Jakasetia, Kec.Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

tanggal 11 Januari 2023 (*vide* Bukti P-1=T-20);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada persidangan tanggal 16 Mei 2023 dalam persidangan elektronik (*e-litigasi*), dimana selain mengajukan jawaban atas pokok perkara, Tergugat mengajukan dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya pada persidangan tanggal 16 Mei 2023 dalam persidangan elektronik (*e-litigasi*), dimana selain mengajukan jawaban atas pokok perkara, Tergugat II Intervensi mengajukan dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengajukan eksepsi tentang legal standing Para Penggugat tidak terpenuhi dan Gugatan Kabur *(Obscuur libel);*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Repliknya tanggal 23 Mei 2023, dan atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi tersebut dikualifisir sebagai eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formal gugatan yaitu Kewenangan Mengadili dan Tenggang Waktu mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Kewenangan Mengadili, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”* dan Pasal 50 menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas *dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan *”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata*

usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa dalam gugatan Para Pengugat adalah:

Keputusan Bupati Bandung Nomor 602.1/Kep.73-Disperkimtan/2023 tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Bangun Niaga Perkasa

Alamat : Ruko Rose Garden Jl. Grand Galaxy City Central Park 3 Jl. Boulevard Raya No.18, Kel.Jakasetia, Kec.Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

tanggal 11 Januari 2023 (*vide* Bukti P-1=T-20), diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Keputusan objek sengketa *a quo* adalah berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini diterbitkan oleh Bupati Bandung yang dalam hal ini dalam kapasitas melaksanakan urusan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah berserta peraturan perundang-undangan lainnya;
- Bersifat Konkret, Individual dan Final: bahwa keputusan objek sengketa telah bersifat *konkret-umum* karena berwujud dan dapat ditentukan maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bandung, bersifat *individual* karena dapat ditentukan pihak yang dituju dari keputusan tersebut, serta bersifat final karena objek sengketa tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka objek sengketa *in litis* telah memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan dimaksud, dan dalam hal ini Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif lainnya bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto.* Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan *Normatif-Limitatif* mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.

(5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya*

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut dan oleh karena peraturan dasar dalam penerbitan Keputusan Bupati Bandung tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung secara khusus tidak mengatur mekanisme upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan akibat penerbitannya (*in casu* Para Penggugat)

maka merujuk pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif Pengadilan akan menilai upaya administrasi yang wajib ditempuh oleh Para Penggugat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat mendalilkan telah menyampaikan surat yang menyatakan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* yang dikirimkan pada tanggal 21 Januari 2023 dengan surat Nomor: 004/KRWP/I/2023 (*vide* Bukti P-3), selanjutnya Para Penggugat mengirimkan kembali Surat keberatan Nomor : 005/KRWP/I/2023 tertanggal 3 Februari 2023 yang diserahkan pada saat audiensi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung (*vide* Bukti P-4), selanjutnya Para Penggugat juga mengirimkan surat Nomor : 018/JARMI-SOM/III/2023 tertanggal 9 Maret 2023 perihal somasi dan audiensi (*vide* Bukti P-7), yang kesemuanya ditujukan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan diterima, implikasinya keberatan dianggap dikabulkan, sehingga ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan Para Penggugat oleh Tergugat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat tidak membantah dalil gugatan tentang upaya administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah dalil gugatan tentang upaya administrasi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya admnistrasi sehingga gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa sengketa *in-litis;*

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formal gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menentukan bahwa: *" Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ".* Sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menjelaskan bahwa: *"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst"*, dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan:

(1) Tenggang waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian upaya administrasi;

(2) Pihak ketiga yang dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dengan demikian penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja mengajukan gugatan haruslah dihitung sejak penyelesaian keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan keberatan diterima dan

Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut, dan sejak saat itulah Para Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- objek sengketa diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2023 (*vide* Bukti P-1 = T-20) dan diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 13 Januari 2023 dari media sosial (*vide* Gugatan Para Penggugat);
- Bahwa Para Penggugat mengajukan surat Keberatan Nomor : 004/KRWP/I/2023 pada tanggal 21 Januari 2023 (*vide* Bukti P-3 dan Surat Gugatan Para Penggugat), selanjutnya Para Penggugat mengirimkan kembali Surat keberatan Nomor : 005/KRWP/I/2023 tertanggal 3 Februari 2023 yang diserahkan pada saat audiensi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung (*vide* Bukti P-4 dan Surat Gugatan Para Penggugat), selanjutnya Para Penggugat juga mengirimkan surat Nomor : 018/JARMI-SOM/III/2023 tertanggal 9 Maret 2023 perihal somasi dan audiensi (*vide* Bukti P-7), yang kesemuanya ditujukan kepada Tergugat dan Tergugat tidak menanggapi keberatan Para Penggugat tersebut;
- Gugatan Para Penggugat di daftarkan di Pengadilan Pada tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara ini mengingat adanya beberapa dari Para Penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai pengguna kios yang berhak untuk memakai tempat

usaha di Pasar Rakyat Banjaran sehingga tidak memenuhi dan mempunyai kewenangan untuk beracara di PTUN Bandung, Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas segala tindakannya dalam perkara a quo serta tidak berdampak langsung maupun tidak langsung kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat pada persidangan tanggal 20 Juni 2023 (*vide* Berita Acara Persidangan), diketahui bahwa Para Penggugat telah melakukan kegiatan usaha berdagang di Pasar Banjaran yang kiosnya diperoleh baik dari sesama pedagang maupun dari orang tuanya yang sampai dengan saat ini masih dipergunakan untuk berdagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, bahwa Para Penggugat telah menempati kios yang diperoleh

dari orang tua maupun membeli dari sesama pedagang dan dari usahanya tersebut sampai dengan sekarang Para Penggugat beserta keluarganya telah memperoleh hasil yang dinikmati, sehingga meskipun menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat beberapa Para Penggugat bukan sebagai pengguna kios langsung, akan tetapi usaha tersebut dijalankan oleh keluarganya dan Para Penggugat turut menikmati hasil dari usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa kedudukan Para Penggugat merupakan orang individu sebagai subjek hukum dimana ada unsur kepentingan yang dirugikan sebagai Pedagang di Pasar Banjaran yang terdampak langsung dengan diterbitkannya objek sengketa, sehingga ada kepentingan Para Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki legal standing tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa yang dipermasalahkan Para Penggugat apabila dihubungkan antara Posita Gugatan dengan Petitum tidak memiliki hubungan yang jelas, dimana dalam Positanya dibahas kronologis pendirian Pasar Rakyat Banjaran dan beberapa kali mengalami kebakaran serta adanya pembangunan kembali pasca kebakaran tersebut sehingga timbul biaya untuk itu dan tidak adanya ganti rugi, sedangkan dalam petitumnya dimintakan pembatalan dan pencabutan obyek sengketa sehingga dengan demikian gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

[1]. Gugatan harus memuat:
 a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
 b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
 c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

[2]. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

[3]. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Para Penggugat telah menyebutkan identitas Para Penggugat dan Tergugat, telah menyebutkan dasar dan alasan gugatan dengan disertai tuntutan / petitum dan gugatan telah ditanda tangani oleh Para Pengugat dalam gugatannya, maka gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa jika dicermati gugatan Para Penggugat dan dalam surat gugatan Para Penggugat telah memuat identitas Para Pihak, penyebutan objek sengketa secara lengkap, serta uraian tentang alasan gugatan (posita) dan apa yang diminta (petitum) dalam gugatan Para Penggugat, serta dapat dipahami apa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena persyaratan gugatan secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a-quo* serta eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang legal standing Para Penggugat dan gugatan kabur *(obscuur libel)* dinyatakan tidak diterima dan gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah: Keputusan Bupati Bandung Nomor 602.1/Kep.73-Disperkimtan/2023 tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Bangun Niaga Perkasa

Alamat : Ruko Rose Garden Jl. Grand Galaxy City Central Park 3 Jl. Boulevard Raya No.18, Kel.Jakasetia, Kec.Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

tanggal 11 Januari 2023 (*vide* Bukti P-1 = T-20);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan bahwa objek sengketa *a-quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil-dalil bantahannya, pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 107 Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil para pihak berdasarkan aspek Kewenangan, Prosedur formal dan Substansi materil Surat Keputusan objectum litis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputuan *objectum litis* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persidangan berupa objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (*vide* Bukti P-1=T-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Pasal 227:

(1) Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender.

(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan 110.

Pasal 228:

Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan ketentuan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim oleh karena objek sengketa diterbitkan di wilayah Kabupaten Bandung maka merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Bupati Bandung sebagai Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek Prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, yang dimaksud dengan:

“ Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, No. Kode Lokasi 12.10.01.12.01.01.00 (Bukti T-1) dan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, No. Kode Lokasi 12.10.01.12.01.00 (Bukti T-2), maka bukti tersebut membuktikan bahwa Tanah Pasar Banjaran dan Bangunan/Gedung Pasar Banjaran merupakan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bandung (Tergugat), dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa setiap tanah yang merupakan barang milik daerah Pemerintah Daerah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dan setiap bangunan/Gedung yang merupakan barang milik daerah Pemerintah Daerah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan. Bahwa oleh karena pemanfaatan tanah Pasar Banjaran dan Bangunan/Gedung Pasar Banjaran adalah termasuk pemanfaatan barang milik daerah maka dalam pelaksanaannya melalui bentuk Bangun Guna Serah;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui bentuk Bangun Serah pada Pasar Banjaran dilaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, Nomor 511.2/2820/spd, tertanggal 15 Agustus 2022 (Bukti T-3), maka bukti tersebut membuktikan bahwa apabila Pengguna Barang Milik Daerah akan melakukan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk bangun guna serah, maka dilakukan permohonan kepada Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tender Inventaris Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran tertanggal 04 November 2022 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung selaku Pengelola Barang Milik Daerah (Bukti T-4), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti berupa Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Nomor: 594.3/4416/bid.Pert, tanggal 12 September 2022 (Bukti T-5), bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi persiapan pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Bandung mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penelitian administrasi dan permohonan persetujuan pemanfaatan Pasar Banjaran dalam bentuk bangun guna serah, tahapan ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Nota Dinas Sekretaris Daerah Nomor : 511.2/3101/Disperkimtan, tertanggal 15 September 2022 (Bukti T-6), bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan bangun guna serah Pasar Banjaran telah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana tahapan pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah

berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah dari Pengguna kepada Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 027/3574/SPD, tertanggal 06 Oktober 2022 (Bukti T-7), bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan bangun guna serah pasar banjaran telah dilakukan serah terima pencatatan barang milik daerah yang sebelumnya tercatat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang diserahkan kepada Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Bupati Bandung Nomor : 511.2/3131/Disperkimtan, tertanggal 19 September 2022 perihal Persetujuan Pemanfaatan Pasar Banjaran dalam bentuk BGS (Bukti T-8), bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan bangun guna serah pasar banjaran telah memperoleh persetujuan pemanfaatan Pasar Banjaran dalam bentuk BGS dari Bupati, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 216 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 602.1/4067/Disperkimtan, tertanggal 17 November 2022 perihal Pelaksanaan Tender BGS Pasar Sehat Banjaran (Bukti T-9), bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung selaku Pengelola Barang meminta kepada Panitia Pemilihan Mitra BGS Pasar Sehat Banjaran untuk melaksanakan tender sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah Pasar Banjaran Nomor : 602.1/01/BGS.BJR/KAB.BDG/2022, tertanggal 21 November 2022 (Bukti T-10), bahwa Panitia Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik

Daerah Pasar Banjaran akan melaksanakan tender sebagaimana usulan penetapan jadwal pemilihan mitra BGS Pasar Sehat Banjaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita Acara Kesepakatan Tim Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tentang perubahan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan barang milik daerah berupa pasar sehat banjaran, Nomor : 031/6182/Bidpert, tertanggal 15 Desember 2022 (Bukti T-11), bahwa Tergugat telah melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah bangun guna serah Pasar Sehat Banjaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kewajiban yang dilakukan oleh mitra BGS khususnya berkaitan dengan pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Perubahan Kerangka Acuan Kerja (KRK) Tender Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran tertanggal 16 Desember 2022 (Bukti T-12), bahwa dilakukan perubahan kerangka acuan kerja (KAK) Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran berkaitan dengan adanya penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang terbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita Acara Kesepakatan Tim Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tentang hasil bangun guna serah yang digunakan langsung atas pemanfaatan barang milik daerah berupa Pasar Sehat Banjaran Nomor : 031/4904/Bidpert, tertanggal 10 Oktober 2022 (Bukti T-13), bahwa Tim Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan ketentuan Pasal 235 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Keputusan Bupati Bandung Nomor : 511.2/Kep.644-Disperkimtan/2022 tentang Penetapan nilai Kontribusi Tahunan dan Hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung

untuk tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Pasar Sehat Banjaran yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, tertanggal 13 Oktober 2022 (Bukti T-14), bahwa Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka tahapan pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk bangun guna serah berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk bangun guna serah Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan ditetapkan oleh Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Direktur Utama PT Bangun Niaga Perkasa Nomor : 003/BNP/I/2022, tertanggal 11 Januari 2022 (Bukti T-16), bahwa PT Bangun Niaga Perkasa telah mengirimkan surat kepada Tergugat sebagai bentuk permohonan minat pembangunan dan pengelolaan Pasar Sehat Banjaran, sebelum ditetapkan dan mengikuti pelaksanaan tender penetapan mitra BGS Pasar Sehat Banjaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Dokumen Pemilihan Mitra Bangun Guna Serah Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran (Bukti T-17), bahwa dalam pelaksanaan pemilihan mitra bangun serah Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran, Tergugat telah melakukan serangkaian tahapan tender sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 062.1/Kep.64-Disperkimtan/2022 tentang Penetapan Pemenang Mitra Bangun Guna Serah Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat Banjaran, tertanggal 30 Desember 2022 (Bukti T-19), bahwa Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka tahapan pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk bangun guna serah berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang tender sebagai mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan dengan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Keputusan Bupati Bandung Nomor : 602.1/Kep.73-Disperkimtan/2023 tentang Penetapan Mitra Bangun Guna Serah Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung, tertanggal 11 Januari 2023 (Bukti T-20), bahwa Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka tahapan pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk bangun guna serah berdasarkan ketentuan Pasal 228 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk bangun guna serah hasil pemilihan mitra BGS/BSG ditetapkan oleh Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung (Bukti T-21), bahwa Tergugat telah membuat rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung, dimana dalam dokumen tersebut telah direncanakan pembangunan dan pengelolaan Pasar, yaitu Pasar Sehat Banjaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 641/709.E/KRK/KIMTAWIL/IX/2007, tertanggal 6 September 2007 (Bukti T-22), bahwa Tergugat telah melaksanakan kegiatan pemborongan pekerjaan dalam pembangunan penanggulangan bencana alam/sosial kebakaran Pasar Banjaran Kabupaten Bandung-Tahun Anggaran 2007 dengan sumber dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Komisi B Audensi Pasar Banjaran Kerwappa tanggal 15 Mei 2018 (Bukti T-28), bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 telah dilaksanakan audensi antara DPRD Kabupaten Bandung Bersama Forum Pedagang Pasar Banjaran, IWAPA Kabupaten Bandung serta Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Komisi B Dalam Daerah tanggal 13 Januari 2022 (Bukti T-29), bahwa DPRD Kabupaten Bandung telah melaksanakan kunjungan dalam daerah dalam rangka pendalaman peran serta fungsi pengawasan DPRD terkait revitalisasi Pasar Banjaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Komisi B Audensi Kerwappa tanggal 3 Februari 2023 (Bukti T-30), bahwa DPRD Kabupaten Bandung telah melaksanakan kunjungan dalam daerah dalam rangka pendalaman peran serta fungsi pengawasan DPRD terkait revitalisasi Pasar Banjaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Komisi B Audensi Pasar Banjaran tanggal 29 Mei 2023 senin ke Komisi B (Bukti T-31), bahwa telah dilaksanakan audensi antara DPRD Kabupaten Bandung Bersama KERWAPA serta perangkat Daerah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2017, 2019, 2020, 2021, dan 2022 (Bukti T-32), bahwa Tergugat melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung telah menganggarkan dalam APBD Tahun 2017, 2019, 2020, 2021 dan 2022, kegiatan perbaikan dalam pengelolaan Pasar Banjaran termasuk tanah dan bangunannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim atas dalil Para Penggugat yang pada pokoknya berkaitan dengan kios-kios yang saat ini berdiri di Pasar Banjaran murni merupakan hasil swadaya pedagang yang dibangun secara gotong royong oleh Para Pedagang menggunakan anggaran yang sepenuhnya bersumber dari Para Pedagang Pasar Rakyat Banjaran, sehingga apabila saat ini Pasar Rakyat Banjaran akan direvitalisasi maka tentunya sangat jelas merugikan Para Pedagang karena akan kehilangan kios-kios milik Para Pedagang tempat berjualan yang sudah dibangun secara swadaya oleh Para Pedagang, sehingga tentunya harus lebih jelas terlebih dahulu mengenai ganti rugi dan atau kompensasi atas kios-kios milik Para Pedagang tersebut ketika Revitalisasi Pasar Banjaran akan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) Para Pedagang Pasar Rakyat Banjaran, dalam melaksanakan usahanya telah membuat Surat Pernyataan Pemakaian Kios, dimana dalam klausul angka 10 disebutkan, bahwa bilamana tempat tersebut sewaktu-waktu akan dipergunakan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk kepentingan yang lebih luas, maka akan saya berikan dengan tidak menuntut ganti rugi apapun (*vide* Bukti P-31, P-27, T-25, T-26, dan keterangan Saksi Rahmat Suherman);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan dikuatakan dengan keterangan saksi bernama Rahmat Suherman, memperoleh kiosnya dari orang tua dan ada yang membeli dari pengguna kios sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa terhadap adanya Revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyediakan lokasi sementara di dua tempat yang letaknya berada di sebelah lokasi Pasar dua dan tiga/ di seberang Jalan Kiartasan dan yang keduanya di alun-alun Banjaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti rugi yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung ataupun dengan Tergugat II Intervensi, dikarenakan kios-kios yang merupakan hasil swadaya pedagang yang dibangun secara gotong royong oleh Para Pedagang merupakan inisiatif pribadi untuk menunjang kegiatan usahanya, dan terhadap pembangunan kios-kios tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan bukti apapun yang menunjukkan bahwa Tergugat ataupun Tergugat II Intervensi terlibat ataupun mengetahui secara langsung atas pembangunan kios-kios yang dilakukan secara mandiri oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimana telah menyediakan lokasi sementara di dua tempat yang letaknya berada di sebelah lokasi Pasar dua dan tiga/ di seberang Jalan Kiartasan dan yang keduanya di alun-alun Banjaran, menunjukkan bahwa revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran yang dibangun oleh Tergugat II Intervensi, faktanya Para Pedagang tetap dapat berjualan dan melakukan usaha sebagaimana kegiatannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur serta secara mutatis mutandis telah pula sesuai dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-ungan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat tertanggal 29 Mei 2023 dan 6 Juni 2023 melalui surat masuk di PTSP PTUN Bandung, yang pada intinya bermohon untuk dapat ditundanya pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta di persidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar dari Para Penggugat apabila objek sengketa tetap dilaksanakan, sehingga terhadap permohonan penundaan Para Penggugat beralasan hukum dan patut dinyatakaan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan yang dijadikan dasar putusan sedangkan terhadap bukti-

bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, serta peraturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.372.000; (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapa musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh ERLY SUHERMANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. dan ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAGIYO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (ECourt).

HAKIM ANGGOTA 1,	HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd.	**Ttd.**
HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.	**ERLY SUHERMANTO, S.H.**

HAKIM ANGGOTA 2,

Ttd.

ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SAGIYO, S.H.

Rincian biaya perkara 37/G/2023/PTUN.BDG;

1.	Pendaftaran Gugatan	:Rp. 30.000,00
2.	ATK	:Rp. 255.000,00
3.	Pangilan-pangilan	:Rp. 75.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	:Rp. 932.200,00
5.	PNBP panggilan	:Rp. 40.000,00
6.	Redaksi	:Rp. 10.000,00
7.	Leges	:Rp. 10.000,00
8.	Materai Penetapan	:Rp 10.000,00
9.	Materai Putusan	:Rp. 10.000,00
	Jumlah	:Rp.1.372.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Panitera Tingkat Pertama
Hj SITTI RAHMATIAH S.H., M.H. - 196911251992032002
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.